

PUTUSAN Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan sela dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **JAROT WINARNO**

Tempat / Tanggal Lahir : Klaten, 22-01-1960

Pekerjaan : Wakil Bupati Sintang

Agama : Islam

Alamat : Jalan Ahmad Yani Sintang RT.001/005

Desa/Kelurahan Tanjung Puri,

Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang

2. Nama : KARTIYUS

Tempat / Tanggal Lahir : Sintang, 26-08-1968

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Agama : Kristen

Alamat : Jalan Kelam Nomor 90 RT.004/009,

Desa/Kelurahan Tanjung Puri,

Kecamata Sintang, Kabupaten Sintang

Dalam hal ini diwakili oleh dan memilih domisili hukum dikantor kuasa hukumnya: HERAWAN UTORO, S.H., ELI HAKIM SILABAN, S.H., MARTINUS YESTRI POBAS, S.H., M.H., dan SYAHRI, S.H., kesemuanya Advokat tergabung pada Advokat dan Konsultan Hukum Herawan Utoro dan Rekan, beralamat di

Orchardz Hotel, Ground Floor, Jalan Industri Raya Nomor 8 Gunung Sahari-Jakarta 10720, (021) 7319393, baik secara bersama-sama, maupun sendirisendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ;------ Pemohon;

Dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010;

Terhadap;

[1.3] **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)** Kabupaten Sintang, berkedudukan di Jalan PKP Mujahidin Telp (0565) 23513, Fax. (0565) 23315;

[1.4] 1. Nama : Drs. Milton Crosby, M.Si,.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen Protestan

Tempat tgl lahir : Baitani 18 Juni 1959

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Merdeka Nomor 5 Sintang,

Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

2. Nama : **Drs. Ignasius Juan.MM.**

Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Khatolik

Tempat tgl lahir : Sintang 31 Juli 1961
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat

: Jalan Kelam Komplek Akcaya I, Sintang Kabupaten Sintang Kalimantan Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Supardi,S.H.** dan **Alfonsius Girsang,S.H.** Advokat beralamat pada kantor advokat Supardi,SH dan rekan beralamat di Jalan Dangau I Nomor 2 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat Telepon (0561) 7041268, sesuai surat kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2010;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban tertulis Termohon;

Mendengar keterangan dari Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, saksi Termohon, saksi Pihak Terkait:

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait ;

Membaca Kesimpulan Tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. **DUDUK PERKARA**

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 01 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2010 dan diregister pada hari Senin tanggal 02 Juni 2010 dengan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010 telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 07 Juni 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut;
- I. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Tetap sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) Kabupaten Sintang Tahun 2010 sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Nomor 28/KPU-STG/2010

tanggal 18 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Tetap Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang 2010 yakni dr.JAROT WINARNO,M.Med.PH (Calon Kepala Daerah) dan KARTIYUS,S.H.M.Si (Calon Wakil Kepala Daerah) (Bukti P-1) dengan Nomor Urut 4 sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Nomor 29/KPU-STG/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Hasil Undian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang 2010, oleh karena mana Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* (Bukti P- 2):

- II. Bahwa obyek permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan Hasil Sengketa Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Sintang Tahun 2010, oleh karena mana Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), **berwenang** untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- III. Bahwa Keputusan *a quo*, **oleh Termohon telah ditetapkan pada pada hari**Rabu tanggal 26 Mei 2010, sedangkan permohonan *a quo* **oleh Pemohon**telah diajukan kepada dan telah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada
 hari Selasa tanggal 01 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima
 tertanggal 01 Juni 2010, Nomor 518/PAN.MK/VI/2010 dan Akta Penerimaan
 Berkas Permohonan tertanggal 01 Juni 2010, Nomor 121/PAN.MK/2010, yang
 kemudian diregistrasi pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2010, sebagaimana
 ternyata dari Akta Registrasi Perkara 122/PAN.MK/2010, yang selanjutnya
 diikuti, disusulkan dengan penyampaian perbaikan permohonan *a quo* pada
 hari ini, oleh karena mana permohonan dan perbaikan *a quo*, oleh Pemohon
 telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara yang
 ditetapkan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku di Mahkamah;
- IV. Sebagai Pasangan Calon Tetap Pemilukada, Pemohon telah memenuhi, mengikuti dan menjalani segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sintang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemilukada mana oleh Termohon telah selesai dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 di seluruh Wilayah Kabupaten Sintang;
- V. Bahwa pada saat Termohon melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Suara Dalam Pemilukada Kabupaten Sintang, Saksi-saksi Pemohon mengajukan keberatan dan usulan serta pertanyaan kepada Termohon yakni berupa sebagai berikut:

- Agar tidak melanjutkan proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada beberapa Kecamatan yang diyakini oleh Pemohon telah terjadi proses pelanggaran yang berdasarkan atas bukti-bukti yang ditemukan dilapangan yakni;
 - a. Kecamatan Kayan Hilir;

Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan *money politics* yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif, pelanggaran mana telah dilaporkan kepada Panwaslu.

- b. Kecamatan Kayan Hulu:
 - i. Telah terjadi pencoblosan surat suara dimalam hari yang belum ditindaklanjuti oleh Panwaslu.
 - ii. Pada saat Pleno di PPK Kayan Hulu, saksi Pemohon tidak diberikan formulir keberatan,

c. Kecamatan Sepauk:

Kotak suara yang telah dirusak kuncinya dan tidak tersegel pada saat didistribusikan dari tingkat Desa Menuju Kecamatan Sepauk,

d. Kecamatan Ambalau:

- i. Adanya Berita Acara di TPS 860 Desa Mentomoi yang terdapat coretan (*tip ex*) dan penulisan nama yang tidak jelas,
- ii. Manipulasi tanda tangan saksi Pemohon dimana tanda tangan Saksi dari pasangan Nomor Urut 4 (Pemohon) selalu berubah-ubah,
- iii. Pada DPT di TPS 860 Mentomoi sebanyak 163 pemilih memberikan pilihan pada Nomor Urut 2, padahal kenyataannya diantara mereka ada yang tidak berada di tempat dan ada yang sudah meninggal dunia,
- iv. Money politics dengan menggunakan uang palsu;
- 2. Terjadinya intimidasi terhadap masyarakat oleh salah satu pasangan calon agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 3. Terdapat perbedaan antara Model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK hampir disemua kecamatan berupa kecurangan secara sistematis;

- 4. Agar Termohon hanya melakukan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara pada kecamatan yang tidak bermasalah;
- 5. Saksi Pemohon telah meminta kepada Termohon sebelum melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, **agar terlebih dahulu mengcrosscheck** rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh PPK **dengan** hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS:
- Saksi Pemohon mempertanyakan kepada Termohon berdasarkan apa PPK membuat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan ditingkat Kecamatan, hingga berbeda dengan Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh KPPS ditingkat TPS;
- 7. Saksi Pemohon mempertanyakan kepada Termohon berdasarkan apa, Termohon melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, jika masih terdapat perbedaan jumlah suara antara rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh PPK ditingkat Kecamatan dengan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS yang dilakukan oleh KPPS ditingkat TPS;
 - VI. Bahwa sebagaimana telah dimaklumi bersama, bahwa adanya keberatan yang diajukan oleh Pemohon melalui Saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas, adalah merupakan hak, pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang diberikan oleh undang-undang bagi setiap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Sintang, yang harus dihormati (to respect for) dan diakui (to recognize) serta dijamin (to guarantee) oleh Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Sintang 2010 termasuk tetapi tidak terbatas oleh Termohon di dalam menjalankan tugas dan wewenang serta kewajibannya dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Sintang 2010;
 - VII. Bahwa dari posita-posita tersebut di atas, Keberatan yang diajukan oleh Pemohon didasarkan urgensi dan alasan yang baik, kuat dan logis (good, strong and logic reason) karena mempengaruhi hasil akhir penghitungan perolehan suara sesungguhnya, yang menentukan terpilihnya salah satu diantara para Pasangan Calon

sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Termohon akan melanggar hak dan merugikan serta menimbulkan ketidak adilan bagi Pemohon dan pasangan calon lainnya, dan Termohon akan menguntungkan salah satu pasangan calon, apabila Termohon tidak mengindahkan, menanggapi dan menyikapi keberatan yang diajukan oleh Pemohon;

Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh adanya pelanggaran dan kelalaian dari Termohon, dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh adanya pelanggaran dan kelalaian dari Termohon;

VIII. Bahwa meskipun dan kendati demikian tersebut pada posita V, VI dan VII di atas, **akan tetapi ternyata** bahwa adanya hak Pemohon tersebut di atas, tetap dilanggar dan dingkari oleh Termohon karena keberatan dan usulan yang diajukan saksi Pemohon tidak diindahkan, ditanggapi dan disikapi oleh Termohon. Termohon menyatakan kepada saksi Pemohon bahwa tahap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah masuk ranah KPU, jika saksi Pemohon keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan, Termohon menyatakan kepada saksi Pemohon agar menempuh jalur hukum di Mahkamah Konstitusi. Hal mana menunjukkan: Pertama adanya arogansi kekuasaan dari Termohon terhadap Pemohon, **Kedua** adanya persoalan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilukada seakan-akan sepenuhnya menjadi urusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian Termohon tetap meneruskan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilukada Kabupaten Sintang termasuk pada beberapa Kecamatan yang bermasalah tersebut pada posita III, sebagaimana ternyata dari Berita Acara Nomor 41/KPU-STG/V/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Model DB-KWK) tertanggal 26 Mei 2010 (Bukti P-3), dari Berita Acara mana telah ditolak dan tidak ditanda tangani oleh para Saksi Pemohon dengan alasan-alasan sebagaimana

tersebut pada posita V tersebut diatas sebagaimana ternyata dari Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapiitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Model DB2-KWK) keduanya masing-masing tertanggal 26 Mei 2010 (Bukti P-4, P-5);

IX. Bahwa selanjutnya atas pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sintang diseluruh wilayah Kabupaten Sintang tersebut, pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 Termohon tetap mengeluarkan Keputusan *a quo* (Bukti P-6), dengan urutan perolehan suara sebagaimana ternyata dalam Lampiran Keputusan Termohon Nomor 43 Tahun 2010 tertanggal 26 Mei 2010 sebagai berikut (Bukti P-7);

Nama pasangan calon Kepala Daerah dan	Jumlah Perolehan
Wakil Kepala Daerah	Suara
1) Yansen Akun Effendy, S.H.,M.Si.,MH	8.925 suara
dan Antonius Sitomorang	(3,99 %)
2) Drs. Milton Crosby, M.Si	97.988 suara
dan	
Drs. Ignasius Juan, MM.,	(43,82 %)
3) Drs. A Mikail Abeng, MM	27.941 suara
dan	
Suyanto Tanjung, S.Sos	(12,48 %)
4) dr. Jarot Winarno, M.Med.PH	88.739 suara
dan	
Kartiyus,SH.,M.Si	(39,68 %)

- X. Kemudian Termohon mengeluarkan pula Keputusan Nomor 44 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 tertanggal 26 Mei 2010 (Bukti P-8);
- XI. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan *a quo*, karena pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang

dilakukan oleh Termohon, tidak berdasarkan dan menurut bahkan telah bertentangan dengan Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilukada Kabupaten sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009, hingga Keputusan *a quo* yang ditetapkan oleh Termohon, sarat atau setidak-tidaknya mengandung kesalahan, manipulasi, kemenduaan, kontradiksi atau setidak-tidaknya terdapat kekeliruan yakni berupa sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ternyata dari Bukti P-3 dan Lampiran Berita Acara sebagaimana ternyata dari Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Model DB1-KWK) (Bukti P-9) Didasarkan Atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh PPK ditingkat kecamatan sebagaimana ternyata dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) pada 14 kecamatan di Kabupaten Sintang (Bukti P-10) dan Lampiran Berita Acara sebagaimana ternyata dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran 2 Model DA1-KWK) pada 9 kecamatan di Kabupaten Sintang (Bukti P-11), yang tidak bersesuaian bahkan bertentangan dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS ditingkat TPS, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Lampiran Model C1-KWK) pada 181 TPS di Kabupaten Sintang (Bukti P-12);

Termohon tidak terlebih dahulu mempertimbangkan adanya

keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon atau tidak melakukan pembetulan terhadap adanya perbedaan jumlah suara antara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh PPK ditingkat kecamatan dengan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS ditingkat TPS:

Termohon telah menerima begitu saja tanpa melakukan penelitian dan pemeriksaan secara saksama dan sewajarnya serta penilaian terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh PPK ditingkat Kecamatan (taken for granted). Hal mana ditunjukkan dari sikap Termohon sebelumnya (sebelum mengeluarkan Keputusan a quo yakni pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara); Adanya koreksi dan penyelesaian dari Termohon terhadap perbedaan jumlah suara antara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh PPK ditingkat kecamatan dengan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS ditingkat TPS, menjadi tidak dapat segera diperoleh Pemohon dari Termohon;

- Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh PPK ditingkat kecamatan, sebagaimana yang menjadi dasar Termohon dalam menetapkan Keputusan a quo, tidak di dasarkan atas hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS ditingkat TPS;
- XII. Bahwa apabila pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ternyata dari Bukti P-3 dan Bukti P-9 didasarkan atas rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh PPK ditingkat kecamatan sebagaimana ternyata dari Bukti P-10 dan Bukti P-11 didasarkan dan bersesuaian dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS ditingkat TPS, sebagaimana ternyata dari Bukti P-12 maka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

- **sesungguhnya** Pemilukada Kabupaten Sintang Tahun 2010 tidak akan ternyata sebagaimana termaksud dalam Keputusan *a quo*;
- XIII. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara Pemilukada Kabupaten Sintang 2010, dari 1008 TPS yang ada, terdapat 181 TPS yang tidak bersesuaian dan bertentangan dengan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS di Tingkat TPS, sebagaimana ternyata dari Bukti P-12. (P-12.1 s/d P-12.181) yang ada pada Pemohon yang tidak terbantahkan kebenarannya oleh Termohon yang dapat diuraikan tersebut ada pada tabel dibawah ini;

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di 181 TPS

								JUMLAH
NO	KECAMATAN	DESA	TPS	YA	MJ	AA	JK	SUARA
1	TEPUNAK	Mensiap Baru	157	42	20	17	89	168
		Repak sari	175	55	65	47	27	194
		Repak sari	176	22	100	20	166	308
		Suka Jaya	165	80	100	56	64	300
		Merti Jaya	200	34	71	56	21	182
		Merti Jaya	201	90	157	60	38	345
		Merti Jaya	202	30	50	42	34	156
		Benua Kencana	203	48	40	138	12	238
		Benua Kencana	1006	16	41	21	9	87
		Benua Kencana	204	64	60	36	20	180
		Riam Batu	218	40	60	25	5	130
		Tempunak						
		Kapuas	208	60	123	59	23	265
		Balai Harapan	205	45	68	13	53	179
		Mensiap Baru	158	23	42	23	72	160
		NG TEPUNAK	155	13	10	12	315	350
		Suka Jaya	167	22	47	38	84	191
		Mensiap Baru	159	37	18	20	176	251
		Tanjung Prada	163	83	23	34	25	165
		Tanjung Kramat	154	100	52	33	30	215

	Mensiap Baru	160	54	25	19	148	246
	Balai Harapan	207	43	12	24	126	205
							4.515
2. SUNGAI							
TEBELIAN	Mentatai	937	37	21	11	124	193
	Riam Kijang	970	58	113	87	23	281
	Solam Raya	952	30	37	24	94	185
	Bonet Lama	955	20	72	79	123	294
	Rarai	959	43	51	40	82	216
	Melayang Sari	965	25	49	35	103	212
	Penjemong						
	Hulu	971	80	103	97	55	335
	Manter	941	31	48	50	220	349
	Solam Raya	948	41	65	32	119	257
	Solam Raya	949	23	81	32	75	211
	Solam Raya	950	15	66	27	89	197
							2730
3 KAYAN HULU	Mapan Jaya	714	17	30	20	1	68
	Topan Nanga	711	19	31	78	11	139
	Entogong	708	17	40	49	16	122
	Entogong	709	30	70	47	31	178
	Kerapuk Jaya	754	18	218	179	0	415
	Nanga Ungai	740	17	47	39	3	106
	Nanga Ungai	739	27	90	49	8	174
	Nanga Ungai	738	22	50	150	29	251
	Tonak Goneh	719	36	111	75	32	254
	Mapan Jaya	715	22	49	30	16	117
	Topan Nanga	712	25	67	66	15	173
Coblos malam	Nanga Abai	746	0	233	44	1	278
	Lintang Tambuk	725	50	39	112	37	238
	Empakan	723	67	49	84	49	249
	Lintang Tambuk	724	71	27	96	34	228
	Tj Bunga	695	77	24	124	3	228
	Tj Bunga 1	692	61	23	164	12	260

	Empakan	722	109	22	136	17	284
							3762
4 KAYAN HILIR	Jambu	626	60	54	97	24	235
	Jambu	627	37	130	153	21	341
	Mentunai	639	20	50	27	11	108
	Bukit Segaloh	641	57	149	150	3	359
	Pelaik	662	81	121	99	55	356
	Kerapa Sepan	665	83	105	121	7	316
	Pauh Desa	661	56	40	298	52	446
	Melingkat	656	12	76	137	71	296
	Nanga Mau	616	23	51	193	13	280
	Jaya Sakti	622	41	20	87	65	213
	Sui Garong	677	14	69	80	42	205
	Pakak	678	75	112	122	68	377
	Pakak	679	68	102	135	67	372
	Pakak						
	Sebungkai	682	28	80	49	75	232
	Mekar Mandiri	625	35	76	45	39	195
	Mekar Mandiri	624	64	93	71	98	326
	Jaya Sakti	621	16	59	74	14	163
	Sui Buaya	672	23	75	126	8	232
	Sui Sintang	674	64	63	41	11	179
	Sui Sintang	675	76	64	30	18	188
	Sui Garong	676	63	73	86	97	319
	Bukit Segaloh	640	84	104	80	44	312
	Natai Tebedak	648	40	102	50	2	194
	Lingam Jaya	653	79	73	123	48	323
	Lingam Permai	654	34	104	66	1	205
	Mentunai	636	71	132	58	8	269
	Enggkrangan	619	12	47	121	20	200
	Jambu	628	40	42	135	3	270
							7.511
5 SEPAUK	Sepulut	268	82	61	81	39	263
	Sekujam Timbai	293	86	89	110	42	327

Bangun	252	86	81	54	19	240
Kenyauk	259	60	102	67	8	237
Sui Raya	238	50	62	34	6	152
Landau Panjang	250	63	48	61	28	200
Bangun	254	15	37	12	46	110
Kemantan	321	67	33	43	10	153
Landau Panjang	249	50	50	28	19	147
Lengkenat	262	129	45	90	45	309
Lengkenat	260	60	20	21	51	152
Tanjung Balai	290	43	37	33	4	117
Sepulut	269	41	25	17	4	87
		56	27	42	9	134
Sinar Pekayau	324	149	42	139	15	345
Sinar Pekayau	326	104	102	112	25	343
Sinar Pekayau	328	53	54	49	57	213
Sungai Raya	237	87	55	69	10	221
Sungai Raya	238	52	57	37	6	152
Paoh Benua	355	23	74	33	83	213
Paoh Benua	354	76	81	53	32	242
Sekubang	245	49	77	33	37	196
Sekubang	246	85	69	46	22	222
Sekubang	247	92	88	118	24	322
Sekubang	248	76	94	39	32	241
Gernis Jaya	352	78	97	46	29	250
Gernis Jaya	353	44	86	33	24	187
Kemantan	322	22	29	13	12	76
Tanjung Hulu	224	78	41	30	75	224
Landau Panjang	251	25	28	15	191	259
Penyauk	257	31	18	21	59	129
Tanjung Ria	230	100	18	52	63	233
Nanga Sepauk	223	38	17	34	99	188
Sinar pekayau	325	50	15	30	65	160
Sui Raya	240	34	14	16	151	215
Sinar Pekayau	327	20	14	15	181	230
Tanjung Ria	233	120	28	41	68	257

								7.746
6	DEDAI	Nanga Jetak	553	40	57	55	130	282
		Nanga Dedai	558	35	41	31	35	142
		Nanga Dedai	556	38	57	23	168	286
		Nanga Dedai	557	51	30	37	182	300
		Sei Mali	571	19	31	31	24	105
		Sui Mali	570	12	23	24	106	165
		Sei Mali	569	19	97	62	41	219
		Gandis	564	25	12	21	144	202
		Gandis	565	28	9	49	229	315
		Gandis	566	102	110	107	4	323
		Nanga Jetak	549	35	13	30	222	300
		Nanga Jetak	551	39	14	33	217	303
		Lundang Baru	608	21	27	38	144	230
		Tauk	579	76	63	74	34	247
		Emparu baru	604	46	58	70	142	316
		Emparu Baru	606	53	109	59	7	228
		Emparu	605	76	110	135	125	446
		Penkadan Baru	576	69	45	23	105	242
		Empaci	582	52	48	43	162	305
		Empaci	583	34	61	53	62	210
		Mangat baru	596	60	109	82	70	321
		Mangat baru	595	95	147	125	102	469
		Taok	578	29	63	36	30	158
		Lundang Baru	609	68	63	79	34	244
				1122	1397	1320	2519	6358
ŀ	KETUNGAU							
7	ΓENGAH	Tirta Karya	444	70	137	64	69	340
		Senangan Kecil	430	43	136	40	33	252
		Begelang Jaya	1007	23	80	36	44	183
		Swadaya	452	55	81	35	43	214
		Begelang Jaya	473	40	73	27	26	166
		Begelang Jaya	472	38	72	20	19	149
		Begelang Jaya	471	62	70	96	28	256

	Marga Hayu	458	70	102	67	51	290
	Kayu Dujung	441	42	141	43	142	368
	Marga Hayu	460	50	62	56	47	215
	Panding Jaya	437	32	59	15	91	197
	Panding Jaya	439	36	97	42	24	199
	Wirayuda	427	36	80	20	79	215
	Panding Jaya	440	49	53	40	41	183
	Sei Areh	474	74	105	47	34	260
	Gut Jaya Bakti	462	125	127	123	24	399
	Sei Areh	475	90	201	24	83	398
	Panggi Agung	477	17	142	5	77	241
	Tanjung Sari	435	52	106	30	103	291
	Gut Jaya Bakti	461	96	203	110	41	450
	Panggi Agung	476	97	132	43	54	326
	Sumber Sari	469	33	61	35	54	183
	Gut Jaya Bakti	463	45	158	138	66	407
	Ng Kelapan	464	19	98	83	79	279
							6.461
							0.401
8 KETUNGAU HULU	Rasau	538	22	64	32	30	148
8 KETUNGAU HULU	Sui Bugau	538 546	26	64	32 24	30 265	
8 KETUNGAU HULU		546 548	26 7	23 21		265 14	148 338 54
8 KETUNGAU HULU	Sui Bugau Sui Bugau Jasa	546	26	23	24	265	148
8 KETUNGAU HULU	Sui Bugau Sui Bugau	546 548 545	26 7 17	23 21 38	24 12 25	265 14 12	148 338 54 92
8 KETUNGAU HULU	Sui Bugau Sui Bugau Jasa Muakan Petinggi	546 548 545 521	26 7 17 40	23 21 38 118	24 12 25 44	265 14 12 85	148 338 54 92 287
8 KETUNGAU HULU	Sui Bugau Sui Bugau Jasa Muakan Petinggi Sui Pisau	546 548 545 521 497	26 7 17 40 34	23 21 38 118 72	24 12 25 44 18	265 14 12 85 37	148 338 54 92 287 161
8 KETUNGAU HULU	Sui Bugau Sui Bugau Jasa Muakan Petinggi Sui Pisau Sui Pisau	546 548 545 521 497 498	26 7 17 40 34 51	23 21 38 118 72 87	24 12 25 44 18 42	265 14 12 85 37 22	148 338 54 92 287 161 202
8 KETUNGAU HULU	Sui Bugau Sui Bugau Jasa Muakan Petinggi Sui Pisau Sui Pisau Ng Sebawang	546 548 545 521 497 498 527	26 7 17 40 34 51 40	23 21 38 118 72 87 38	24 12 25 44 18 42 51	265 14 12 85 37 22 88	148 338 54 92 287 161 202 217
8 KETUNGAU HULU	Sui Bugau Sui Bugau Jasa Muakan Petinggi Sui Pisau Sui Pisau Ng Sebawang Suak Medang	546 548 545 521 497 498 527 525	26 7 17 40 34 51 40 10	23 21 38 118 72 87 38 65	24 12 25 44 18 42 51 28	265 14 12 85 37 22 88 147	148 338 54 92 287 161 202 217 250
8 KETUNGAU HULU	Sui Bugau Sui Bugau Jasa Muakan Petinggi Sui Pisau Sui Pisau Ng Sebawang Suak Medang Suak Medang	546 548 545 521 497 498 527 525 524	26 7 17 40 34 51 40 10	23 21 38 118 72 87 38 65 21	24 12 25 44 18 42 51 28 18	265 14 12 85 37 22 88 147 173	148 338 54 92 287 161 202 217 250 222
8 KETUNGAU HULU	Sui Bugau Sui Bugau Jasa Muakan Petinggi Sui Pisau Sui Pisau Ng Sebawang Suak Medang Suak Medang Suak Medang Sepiluk	546 548 545 521 497 498 527 525 524 510	26 7 17 40 34 51 40 10 10 64	23 21 38 118 72 87 38 65 21 27	24 12 25 44 18 42 51 28 18 34	265 14 12 85 37 22 88 147 173 106	148 338 54 92 287 161 202 217 250 222 231
8 KETUNGAU HULU	Sui Bugau Sui Bugau Jasa Muakan Petinggi Sui Pisau Sui Pisau Ng Sebawang Suak Medang Suak Medang Suak Medang Sepiluk Bekuan Luyang	546 548 545 521 497 498 527 525 524 510 496	26 7 17 40 34 51 40 10 10 64 52	23 21 38 118 72 87 38 65 21 27	24 12 25 44 18 42 51 28 18 34 45	265 14 12 85 37 22 88 147 173 106 130	148 338 54 92 287 161 202 217 250 222 231 324
8 KETUNGAU HULU	Sui Bugau Sui Bugau Jasa Muakan Petinggi Sui Pisau Sui Pisau Ng Sebawang Suak Medang Suak Medang Sepiluk Bekuan Luyang Senaning	546 548 545 521 497 498 527 525 524 510 496 491	26 7 17 40 34 51 40 10 10 64 52 10	23 21 38 118 72 87 38 65 21 27 97 18	24 12 25 44 18 42 51 28 18 34 45 13	265 14 12 85 37 22 88 147 173 106 130 61	148 338 54 92 287 161 202 217 250 222 231 324 102
8 KETUNGAU HULU	Sui Bugau Sui Bugau Jasa Muakan Petinggi Sui Pisau Sui Pisau Ng Sebawang Suak Medang Suak Medang Suak Medang Sepiluk Bekuan Luyang	546 548 545 521 497 498 527 525 524 510 496	26 7 17 40 34 51 40 10 10 64 52	23 21 38 118 72 87 38 65 21 27	24 12 25 44 18 42 51 28 18 34 45	265 14 12 85 37 22 88 147 173 106 130	148 338 54 92 287 161 202 217 250 222 231 324

		Jasa	544	37	39	23	115	214
9	KETUNGAU HILIR	Sui Deras	399	72	110	56	40	278
10	AMBALAU	Buntut Sabun	857	40	101	75	52	268
	JUML	AH		9.940	13.744	11.958	13.530	49.172

XIV. Bahwa berdasarkan Bukti P-12 (P-12.1 s.d P-12.181) Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Sintang Tahun 2010 yang benar sesungguhnya adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan
Urut		Suara
1	Yansen Akun Effendy,SH.M.Si,MH	15.478 (6,92 %)
	dan Antonius Sitomorang	
2	Drs. Milton Crosby,M.Si dan	86.984 (38,90 %)
	Drs. Ignasius Juan, MM	
3	Drs. A. Mikail Abeng,MM dan	32.355 (14,47 %)
	Suyanto Tanjung, S.Sos	
4	Dr. Jarot Winarno, M. med. PH dan	88.776 (39.7 %)
	Kartiyus,SH,M.Si	

XV. Berdasarkan penghitungan Pemohon yang didasarkan pada Bukti P-12 sebagaimana diuraikan tabel di atas menunjukkan bahwa Pemohon memperoleh suara terbanyak, yaitu 88.776 suara, sementara Pasangan Nomor Urut 2, Drs. Milton Crosby,M.Si dan Drs. Ignasius Juan, MM, yang oleh Termohon ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak, mendapatkan 86.984 suara atau terbanyak kedua. Oleh karena mana, demi hukum seharusnya Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang 2010 Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Sintang Periode 2010;

- XVI. Adanya pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan oleh Termohon tidak hanya tidak berdasarkan dan menurut serta bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi telah pula tidak bersesuaian dan bertentangan dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS ditingkat TPS serta telah melanggar hak Pemohon sebagaimana telah diberikan, diakui, dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketidak-adilan yakni disatu pihak, merugikan Pemohon dan Pasangan Calon lainnya, dilain pihak telah menguntungkan salah satu Pasangan Calon yakni Nomor Urut 2; Dengan demikian, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ternyata dari Keputusan a quo, adalah Keputusan Proforma oleh karena mana diragukan akurasi dan validitas serta reliabilitasnya;
- XVII. Ketidakadilan dari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, diawali dengan adanya pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh PPK ditingkat Kecamatan, tidak didasarkan atas hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS ditingkat TPS;

Hal mana mengingatkan kepada kita, atas kata-kata bijak dari Mantan Hakim yakni Oliver Wendell Holmes, Jr. yang menyatakan sebagai berikut:

- "Justice is not only a result. It is process. One unjust result does not unjust system make";
- "Keadilan bukan hanya hasil akhir. Keadilan akhir merupakan hasil dari proses awal. Jika dari permulaan dikesampingkan proses yang semestinya, hasil akhirnya adalah bukan keadilan".
- XVIII. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukit yang cukup dan meyakinkan tersebut di atas, **demi tegaknya hukum dan keadilan** (*to enforce the law and justice*) **dan untuk memulihkan** (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh Pemohon, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Mahkamah agar

Keputusan *a quo* dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum:

Dan berdasarkan penghitungan Pemohon yang didasarkan pada Bukti P-12 sebagaimana diuraikan tabel tersebut pada posita XIII di atas, Pemohon mohon agar Mahkamah menetapkannya sebagai penghitungan suara yang benar;

- XIX. Bahwa di samping itu, sebelum Termohon melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, Pemohon menemukan sejumlah pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan menjelang, sedang dan sesudah pemungutan suara dan penghitungan suara, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang melanggar asas-asas dan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sintang yang bersifat luber dan jurdil, pelanggaran mana telah mengakibatkan dan mempengaruhi hasil akhir perolehan suara sesungguhnya Pasangan Calon Terpilih, Pasangan Calon lainnya maupun perolehan suara atau hilangnya jumlah dukungan suara Pemohon khususnya yaitu terutama:
 - Pembiaran adanya politik uang (money politics), (Bukti P-13) sebagaimana ternyata dari Penerimaan (Laporan Model A 1 KWK) atas nama Pelapor JIBRAIL SURYA DARMINTA) (Bukti SP-1);
 - 2. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah;
 - Adanya keberatan dari saksi Pemohon pada penghitungan suara di tingkat PPK dan Tingkat Kabupaten yang tidak dimasukkan dalam Berita Acara Keberatan yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara;

Pelanggaran mana dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:

A. Pelanggaran Pemilukada di Kecamatan Kayan Hilir:

Bahwa adanya praktik politik uang tersebut adalah merupakan upaya salah satu pasangan calon yang diduga dilakukan oleh Simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu **Drs. Milton Crosby, M.Si dan Drs. Ignasius Juan,**

MM., guna mempengaruhi kebebasan, kemandirian Pemilih dalam memilih dan menentukan pilihannya dan mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon Drs. Milton Crosby, M.Si dan Drs. Ignasius Juan, MM (pasangan Milton-Juan), yang dilakukan secara massif terstruktur dan sistematis di Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, dengan cara membagi-bagikan sejumlah uang sebesar Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) yang diduga dilakukan oleh Lay Kwet Sung alias Cidong yang dibantu oleh sdr. Jasmaun Diona Alias Ona yang dibagikan kepada sebagian masyarakat di Kecamatan Kayan Hilir, dari jumlah mana sebahagian pemilih mendapat bagian sebesar Rp. 50.000, - (limapuluh ribu rupiah) per-orang, dari jumlah mana diduga kuat telah dibagikan kepada para pemilih yang berada di 73 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 18.942 pemilih di Kecamatan Kayan Hilir;

Bahwa kecurangan tersebut dilakukan pada tanggal 18 Mei 2010 sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, kecurangan mana semula diketahui oleh saksi Supangat Alias Langap (pemilih) (Bukti SP-2) dan Wisno (Ketua RT) (Bukti SP-3) yang melihat Jasmaun Diona keluar masuk rumah warga Desa Mekar Mandiri, hal mana semula menimbulkan rasa penasaran dan kecurigaan bagi keduanya, selanjutnya saksi Supangat Alias Langap mendatangi rumah Ny.Relah yang sebelumnya didatangi oleh Jasmaun Diona Alias Ona, saksi Supangat Alias Langap melihat selembar uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) terletak diatas lantai ruang tamu dan menanyakan kepada Ny.Relah mengenai uang tersebut, dan dijawan oleh Ny.Relah bahwa uang tersebut dari Jasmaun Diona Alias Ona dan meminta agar Ny.Relah pada saat pencoblosan memilih pasangan Milton-Juan. Selanjutnya Supangat Alias Langap menemui dan menanyakan kepada Jasmaun Diona Alias Ona mengenai pemberian uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) (Bukti BB-P-1) yang dilakukan warga Desa Mekar Mandiri, dan dijawab oleh Jasmaun Diona Alias Ona bahwa ia hanya disuruh oleh Lay Kwet Sung alias Cidong untuk membagi-bagikannya kepada warga Desa Mekar Mandiri. Selanjutnya Supangat Alias Langap memberitahukan kepada saksi Jibrail Surya Darminta Tim Relawan Pemohon mengenai adanya pemberian uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada warga Desa Mekar Mandiri. Selanjutnya saksi Jibrail Surya Darminta menghubungi Lay Kwet Sung alias Cidong melalui Hand Phone dari pembicaraan mana Lay Kwet Sung alias Cidong telah mengakui adanya pemberian uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada warga Desa Mekar Mandiri tersebut, permintaan mana tidak dapat dipenuhi oleh Lay Kwet Sung alias Cidong (Bukti BB-P-2), atas hal mana selanjutnya saksi Jibrail Surya Darminta melaporkannya dan menyerahkan kedua Barang Bukti kepada Panwaslu sebagaimana ternyata dari (Bukti P-13), atas laporan mana hingga saat ini tidak ditindaklanjuti;

B. Pelanggaran Pemilukada di Kecamatan Kayan Hulu;

Jenis pelanggaran yang terjadi pada kecamatan ini adalah berupa pencoblosan dilakukan pada malam hari yang dilakukan oleh Petugas KPPS Desa Ng. Abai,Dusun Ng. Poring, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang;

Adapun uraian kejadiannya dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa para saksi dari setiap pasangan calon hadir di TPS 746 Desa Ng. Abai, Kayan Hulu. Bahwa menurut saksi Lukas (Bukti SP-4) dari Nomor Urut 4 menyatakan bahwa sesampainya di TPS, oleh Ketua KPPS saksi langsung disuruh menghitung suara, padahal kenyataannya sebelumnya menurut saksi tidak ada masyarakat yang memberikan hak suaranya;

Bahwa menurut saksi Sengkumang (Bukti SP-5) yang mewakili saksi dari Pasangan Nomor Urut 2, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 saksi telah tiba di TPS sekitar pukul 05.30 Wib, bahwa akan tetapi oleh Ketua KPPS mengatakan bahwa proses pemilihan sudah selesai dilakukan, oleh karena melihat ada kejanggalan saksi Sengkumang tidak mau membubuhkan tanda tangan/cap jempol di berkas yang ditunjukan oleh Ketua KPPS TPS 746;

Bahwa selanjutnya menurut kesaksian Bapak Akon, saksi dari Pasangan Nomor Urut 3 (AA), ia dipanggil di TPS 746 kemudian langsung di suruh untuk menandatangani di berkas, lalu menghitung suara dan dipaksa oleh Ketua KPPS untuk mencelupkan jari kelingkingnya di tinta;

Menurut kesaksian para saksi para pasangan calon tersebut di atas, warga tidak ada yang menggunakan hak pilihnya, secara keseluruhan dilakukan oleh Ketua dan anggota KPPS, sedangkan masyarakat yang ada datang di TPS diminta untuk mencelupkan telunjuk jarinya pada tinta.;

Bahwa dari proses pemungutan suara oleh KPPS tersebut di atas, perolehan suara di TPS 746 dari setiap pasangan menjadi:

- 1. Nomor urut 1 berjumlah = 0 suara
- 2. Nomor urut 2 berjumlah = 233 suara
- 3. Nomor urut 3 berjumlah = 44 suara
- 4. Nomor urut 4 berjumlah = 1 suara

Diketahui bahwa dari 76 TPS yang ada di Kecamatan Kayan Hulu, yang secara geografis merupakan daerah terpencil yang mana rentang antara desa dengan dusun cukup jauh dan sarana transportasi sulit karena harus melalui sungai, bahwa 14 TPS diantaranya jumlah pemilihnya melebihi DPT, dan 18 TPS jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya 100 persen sesuai DPT;

1. Yang melebihi DPT diantaranya:

TPS 363 Tanjung Bunga, TPS 369 Emponyang, TPS 690 Merahau Permai, TPS 701 Buluh Merindu, TPS 704 Riam Panjang, TPS 715 Mapan Jaya, TPS 716,717 Nanga Tongoi, TPS 719 Tonak Goneh, TPS, 736, 737 Tapang Manua, TPS 754,755 Kerapuk Jaya, dan TPS 757 Tanjung Miru.

2. Pemilih yang menggunakan Hak Suaranya 100 persen:

TPS 701, 702, 703 Desa Buluh Merindu, TPS 704, 705, 706, 707 Desa Riam Panjang, TPS, 745, 746, 747 Desa Nanga Abai, TPS 751, 752 Desa Nanga Laar, TPS 753,754 Desa Kerapuk, TPS 755, 756 Desa Riam Muntik, TPS 757, 758 Desa Tanjung Miru.

Dengan demikian dari fakta tersebut di atas, telah terjadi kecurangan dan pelanggaran karena masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik sesuai dengan hati nuraninya, hal ini disebabkan oleh karena penyelenggara, (KPPS) bersifat memihak/tidak netral dan tidak menjalan kan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai ketentuan undang-undang;

C. Pelanggaran Pemilukada di Kecamatan Sepauk;

Jenis pelanggaran yang terjadi pada Kecamatan ini adalah berupa **kotak** suara tidak disegel dan hasil rekapitulasi di tiap TPS digabungkan menjadi satu kotak suara. Adapun pelanggaran tersebut dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:

- C.1 Kejadian di Desa Sekujam Timbai kecamatan Sepauk **pada TPS 291** sampai dengan TPS 296 ditemukan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. Kotak suara tidak disegel;
 - b. Kotak suara di lakban;
 - Kota suara tidak di gembok, hanya di ikat dengan menggunakan tali rafia;
 - d. Setelah di PPK Kecamatan Sepauk (Langkau Kita) digembok dengan gembok rumah, diganti menggunakan gembok segel KPU.
- C.1 Kejadian di Desa Sinar Pekayau;
 - a. Suara di 6 (enam) TPS dijadikan 2 (dua) kotak suara;
 - b. Di PPK Kecamatan Sepauk dibuka dan disusun ulang dengan hanya menggunakan 2 (dua) kotak suara;
- C.2 Kejadian di Desa Bernayau: surat suara dan rekapitulasi pada TPS 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 digabungkan menjadi 2 (dua) kotak suara;
- C.3 Kejadian di Desa sungai Segak pada TPS 337, 338,339, 340: surat suara dan hasil rekapitulasi penghitungan digabungkan dalam 1 (satu) kotak suara. (dokumentasi/gambar terlampir). Formulir Model A 1 KWK, Lampiran 4);

D. Pelanggaran Pemilukada di Kecamatan Serawai;

Bahwa Pemohon juga menemukan sejumlah pelanggaran pada saat rekapitulasi penghitungan suara yang terjadi di Kecamatan Serawai dalam Pemilukada Kabupaten Sintang Tahun 2010, yang tidak didasarkan pada data hasil pemungutan suara yang sah, akurat dan valid. Yang mana berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009, diatur bahwa rekapitulasi tingkat kecamatan didasarkan pada "Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS" (formulir Model C KWK, Model C1 KWK dan Lampiran C1 KWK);

Bahwa pelanggaran tersebut dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi di Kecamatan Serawai dilakukan dengan cara 2 (dua) tahap, yakni tahap pertama dilakukan pada tanggal
 21 Mei 2010 dan tahap kedua dilakukan pada tanggal 23 Mei 2010;
- b. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2010, PPK Serawai melakukan rekapitulasi penghitungan suara. Namun pada saat itu, rekapitulasi gagal dilaksanakan

- yang disebabkan oleh adanya aksi protes dari para pemilih (massa) terhadap PPK;
- c. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2010, Ketua PPK Serawai berkonsultasi kepada Termohon dan Termohon memerintahkan agar rekapitulasi dilanjutkan;
- d. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2010, PPK Serawai kembali melaksanakan rekapitulasi, namun rekapitulasi tersebut tidak dihadiri oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4. Selain itu, rekapitulasi tidak di dasarkan pada data hasil pemungutan suara yang sah dan valid sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009, yang mana rekapitulasi hasil Penghitungan suara itu hanya berdasarkan pada data yang diperoleh dari saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 saja;

E. Pelanggaran Pemilukada di Kecamatan Ambalau di desa Mentomoi;

Pelanggaran Pemilukada yang terjadi di Desa Mentomoi adalah adanya Berita Acara di TPS 860 Desa Mentomoi Kecamatan Ambalau yang terdapat coretan (tip-ex) dan penulisan nama yang tidak jelas, serta **tanda tangan saksi Pemohon** di manipulasi (Bukti P-), seluruhnya 163 hanya mencoblos pada Pasangan Nomor Urut 2 dan perolehan suara bagi Pasangan calon yang lain tidak mendapat suara atau hanya 0 (nol), serta adanya upaya menghalang-halangi kehadiran saksi-saksi dari lain pasangan calon termasuk saksi pemohon;

XX. Bahwa berdasarkan posita XVI sebagaimana dimaksud di atas, jumlah pemilih yang dicederai hak-hak pilihnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	TPS YG BERMASALAH	JUMLAH TPS	JUMLAH
			PEMILIH
1.	Kec. Serawai	59 TPS	15.020
2.	Kec. Kayan Hilir	71 TPS	18.942
3.	Kec. Sepauk		
	Ds. Sekujam Timbai	6 TPS	1.453
	Ds. Sinar Pekayau	6 TPS	1.641

	Ds. Bernayau	7 TPS	1.186
	Ds. Sungai Segak	4 TPS	687
4.	Kec. Kayan Hulu	76 TPS	16.869
5	Kec.Ambalau	1 TPS	163
	Desa Mentomoi.		
		TOTAL	55.951

Dari Tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa akibat dari pelanggaranpelanggaran yang terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif tersebut,
tidak hanya merugikan Pemohon dan pasangan calon lainnya sehingga
kehilangan perolehan suara dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor
Urut 2, akan tetapi telah pula merugikan hak pilih warga masyarakat,
karena setidak-tidaknya terdapat sekitar 55.951 pemilih yang terciderai
hak-hak demokratisnya sebagai pemilih;

XXI. Bahwa pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dari keseluruhanan proses Pemilukada Kabupaten Sintang 2010 tersebut diatas, telah mempengaruhi hasil akhir penghitungan perolehan suara sesungguhnya, yang menentukan terpilihnya salah satu dari Para Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal mana merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi yang mengharuskan Pemilukada dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas dan prinsip-prinsip hukum penyelenggaraan Pemilu yang bersifat luber dan jurdil. Serta telah melanggar prinsip hukum dan keadilan umum (*general justice prinsiple*) yang berlaku secara universal yang menyatakan:

"Nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria, yang berarti bahwa: "Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain".

Oleh karena mana Pemohon mohon agar Mahkamah membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan *a quo* serta memerintahkan agar Termohon melakukan **Pemungutan Suara Ulang** pada TPS-TPS di Kecamatan-kecamatan tersebut di atas

XXII.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sintang tahun 2010 diselenggarakan secara tidak profesional dan diwarnai berbagai pelanggaran serta kesalahan Termohon dan kecurangan dari pasangan calon lain, sehingga secara langsung mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan penetapan hasil **PEMILUKADA** Kabupaten Sintang Tahun 2010;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon dengan hormat kepada Mahkamah agar berkenan untuk memanggil para Pihak pada suatu hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan selanjutnya berkenan untuk memutuskan dengan diktum sebagai berikut;

Primair:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010;
- 3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yansen Akun Effendy,SH.M.Si,MH dan Antonius Sitomorang	15.478 (6,92 %)
2	Drs. Milton Crosby,M.Si dan Drs. Ignasius Juan, MM	86.984 (38,90 %)
3	Drs. A. Mikail Abeng,MM dan Suyanto Tanjung, S.Sos	32.355 (14,47 %)
4	Dr. Jarot Winarno,M.med.PH dan Kartiyus,SH,M.Si	88.776 (39,7 %)

Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Nomor
 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 tertanggal 26 Mei 2010;
- 5. Memerintahkan kepada Termohon agar Menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Nomor Urut 4 atas nama dr.Jarot Winarno,M.Med.P.H dan Kartiyus,SH.,M.Si sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang 2010 Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Periode 2010;

Subsidair:

- 1. Mengabulkan permohonan subsidair Pemohon;
- Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010;
- 3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Sintang di:
 - Kecamatan Kayan Hilir, di 71 TPS
 - Kecamatan Kayan Hulu, di 76 TPS
 - Kecamatan Sepauk di Desa
 - Sekujam Timbai, di 6 TPS
 - Sinar Penkayau, di 6 TPS
 - Bernayau, di 7 TPS dan
 - Sungai Segak di 4 TPS
 - Kecamatan Serawai di 59 TPS
 - Kecamatan Ambalau di Desa Mentomoi di 1 TPS
 dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan.
- [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 sebagai berikut:
 - 1 Bukti P-1 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Nomor 28/KPU-

STG/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Tetap Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang 2010 yakni dr.JAROT WINARNO,M.Med.PH (Calon Kepala Daerah) dan KARTIYUS,S.H.M.Si (Calon Wakil Kepala Daerah);

2 **Bukti P-2**

Fotokopi Lampiran Berita Acara Nomor 29/KPU-STG/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Hasil Undian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang 2010;

3 **Bukti P-3**

:

:

Fotokopi Berita Acara Nomor 41/KPU-STG/V/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Model DB-KWK) tertanggal 26 Mei 2010;

5 **Bukti P-5**

Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Model DB2-KWK)

6 **Bukti P-6**

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010

7 Bukti P-**7**

Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010

8 Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Nomor 44 Tahun 2010

tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010

tertanggal 26 Mei 2010

9 Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan

Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten (Model DB1-KWK)

10 Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) pada 14 kecamatan di Kabupaten Sintang

11 Bukti P-11 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA1-KWK) pada 9 kecamatan di Kabupaten

Sintang.

12 Bukti P-12 :

Fotokopi Lampiran Model C1-KWK)

(P-12.1 – P 12.181)

13 **Bukti P-13** : Fotokopi Penerimaan (Laporan Model A – 1 KWK)

atas nama Pelapor Sdr. Jibrail Surya Darminta

Bukti P-13.1 : Rekaman pembicaraan

Selain itu, Pemohon mengajukan empat belas saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 8 Juni 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Martin Sunarya Putra.ST

- Bahwa saksi merupakan saksi pasangan Pemohon di KPU Kabupaten Sintang dalam Pleno tanggal 26 Mei 2010;
- Bahwa saksi menyatakan ada temuan dan pelanggaran pada saat proses pelaksanaan Pemilu;
- Bahwa untuk hal ini saksi sudah mengingatkan dan memberikan wanti-wanti kepada KPU untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam rapat Pleno Rekapitulasi suara;
- Bahwa saksi keberatan atas penghitungan suara untuk Kecamatan Sepauk;
- Bahwa keberatan yang diajukan saksi tidak dapat diterima oleh anggota
 KPU, dan saksi di sarankan agar mengisi formulir keberatan;
- Bahwa ada pencoblosan yang dilakukan pada malam hari dan ada penggabungan kotak suara dari 6 (enam) menjadi 2 (dua) dan dari 4 (empat) kotak suara menjadi 1 (satu) kotak suara, serta ada kotak suara yang tidak ada segelnya dan hanya dilakban serta ada kotak suara yang disegel memakai kayu kemunting;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat saksi keberatan dan keberatan tersebut disampaikan kepada anggota dari KPU (Elviyanti) menyarankan agar keberatan saksi di sampaikan melalui formulir DA2 keberatan yang di sediakan oleh KPU akan tetapi di kemudian hari anggota KPU (Elviyanti) mengatakan tidak ada keberatan dari saksi;
- Bahwa saksi mengisi 3 (tiga) Formulir DA2 keberatan yang diberikan oleh KPU dan tidak menandatangani Berita Acara hasil Pleno di KPU karena saksi tidak menerima hasil rekap tersebut;
- Bahwa ada beberapa kecamatan yang hasilnya tidak sama C1-KWK ketika sudah diakumulasi di tingkat rekap KPUD;
- Bahwa jumlah Formulir C1-KWK yang ada di 181 TPS setelah dihitung oleh saksi terdapat selisih yang sebelumnya oleh saksi sudah dihitung terlebih dahulu di ruang sekretariat karena itu saksi tidak bersedia menandatangani hasil rekap penghitungan suara;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan ke tingkat PPK dan ada beberapa saksi yang tidak diberikan formulir keberatan tersebut, jumlah seluruh PPK di Kecamatan Sepauk ada 14;

- Bahwa pada saat pelaksanaan penghitungan hadir seluruh saksi peserta Pemilu;
- Bahwa ada temuan di desa Mentomoi Kecamatan Ambalau dimana 100% pemilihnya memilih salah satu pasangan calon dan terdapat pemilih yang sebetulnya sudah meninggal tetapi terdaftar di TPS 860 tersebut;
- Bahwa di Kecamatan Kayan Hilir terjadi money politics yang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saat kejadian saksi menagkap tangan tim sukses tersebut;
- Bahwa uang yang di berikan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut sebanyak Rp.50.000,- per orang;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut sudah dilaporkan kepada Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten akan tetapi tidak ada tanggapan ataupun tindak lanjut dari Panwas tersebut yang akhirnya laporan tersebut diteruskan ke Polres setempat;
- Bahwa ada pencoblosan yang dilakukan pada malam hari sebelum pelaksanaan hari H pencoblosan suara tersebut;

2. Morjiri, S.H.

- Bahwa saksi merupakan saksi untuk Pasangan Nomor Urut 1 dalam Pleno KPU pada tanggal 26 Mei 2010;
- Bahwa di Kecamatan Sepauk terdapat 6 (enam) kotak suara yang digabungkan menjadi satu serta terdapat kotak suara yang hanya diikat dengan tali rapiah serta di lakban dan kotak suara yang terbuka pada saat sampai di PPK;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan tersebut karena saksi mempunyai relawan di lapangan yang memantau jalannya pencoblosan untuk 1 (satu) Kecamatan terdapat 20 posko sehingga untuk 14 (empat belas) Kecamatan ada 280 (dua ratus delapan puluh) posko relawan untuk Kecamatan Sepauk;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Sintang;

- Bahwa terjadi peristiwa di desa Porin Kecamatan Kayan Hulu dimana terjadi pencoblosan sebelum jadwal Pemilu dilaksanakan sehingga pada waktu pukul 06.00 WIB pencoblosan sudah dinyatakan selesai dan tidak ada lagi para pemilih;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di TPS 746 Dusun Rianporing dan atas kejadian tersebut saksi mengajukan keberatan kepada KPU;

3. Antonius Sutarman, S.Pd.

- Bahwa saksi merupakan saksi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pleno tanggal 26 Mei 2010;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang disampaikan saksi terdahulu yaitu Martin Sunarya Putra,S.T dan Morjiri,S.H. ada kejanggalan di 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan Kayan Hilir dan Kecamatan Kayan Hulu yang menurut logika saksi tidak masuk diakal karena angka pemilih melebih angka DPT;
- Bahwa angka masyarakat yang tidak memilih sekitar 600 sampai 700 per Kecamatan sementara di Kecamatan Kayan DPT seluruhnya ada 2000, untuk yang tidak memilih lebih banyak dari daerah lain;
- Bahwa adanya intimidasi terhadap suku tertentu (Suku Jawa) di Kecamatan Belian agar memilih salah satu pasangan calon yang di lakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua);
- Bahwa bersadarkan laporan dari berbagai tingkatan tim saksi dilapangan, cengderung penyelenggara baik tingkat TPS, PPS maupun tingkat PPK melemparkan masalah yang terjadi di lapangan dengan cara agar para saksi mencatat hal-hal yang terjadi dalam formulir keberatan dan apabila masih kurang puas juga saksi disarankan mengajukan keberatannya ke Mahkamah Konstitusi hal ini terjadi di Desa Mentomoi;
- Bahwa di Desa Riamuntik saksi dari pasangan yang menang di desa tersebut merasa heran karena saksi tersebut belum merasa menandatangani rekapitulasi tersebut, tetapi sudah ada tanda tangan saksi tersebut da ketika hal tersebut dipermasalahkan oleh saksi pasangan calon yang menang, pihak penyelenggara menyarankan agar masalah ini di bawa ke tingkat Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa KPU mengatakan kepada para saksi untuk melakukan rekapitulasi terlebih dahulu dan apabila ada masalah maka para saksi disarankan untuk mengisi formulir keberatan dan akan di proses sesuai jalurnya baik pidana maupun pelanggaran administratif dan apabila masih kurang puas dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa adanya money politics terjadi di Kecamatan Kayan Hilir yang memberikan uang sebanyak Rp.100.000,- kepada per KK atau perorangan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena terjadi kepada saudara saksi sendiri dan saudara saksi menyampaikan masalah ini kepada saksi tetapi tidak melaporkan masalah tersebut;

4. Jibrail Surya Darminta

- Bahwa saksi merupakan koordinator Tim Sukses Relawan pasangan Jarot-Kartiyus untuk Kecamatan Kayan Hilir;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2010 jam 20.00 WIB malam saksi mendapat laporan dari tim (Supangat) di lapangan yang menyatakan baru mengkap basah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat;
- Bahwa saksi kemudian meminta barang bukti uang Rp.50.000,- dan mengadakan koordinasi untuk mencari siapa pelakunya;
- Bahwa pelaku pembagian uang tersebut adalah Jasmaun Diona;
- Bahwa kemudian saksi memanggil pelaku tersebut untuk mengadakan klarifikasi terkait dengan pembagian uang tersebut;
- Bahwa pelaku mengatakan ada 10 orang yang di beri uang tersebut dan pelaku mengatakan akan menarik uang yang telah dibagikan kepada warga;
- Bahwa ternyata bukan hanya 10 (sepuluh) orang yang mendapat uang tersebut, ternyata ada ratusan orang yang menerima uang tersebut dan berjumlah jutaan rupiah dan saksi melihat barang bukti uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2010 jam 12.00 WIB saksi mendatangi Panwas untuk membuat laporan dengan membawa bukti uang yang telah di bagi-bagikan kepada warga;
- Bahwa sampai saat inipun saksi tidak mengetahui penyelesaian masalah ini sudah sejauh mana prosesnya;

- Bahwa saksi menyita uang yang beredar di masyarakat hanya Rp.50.000,-;
- Bahwa saksi merekam pembicaraan antara saksi dengan penyandang dana yaitu Lay Kwet Sung alias Cidong yang mengatakan telah mengeluarkan uang sebanyak Rp.500.000.000,-;
- Bahwa pelaku pembagian uang (Cidong) ketika di konfirmasi oleh saksi mengatakan pembagian uang tersebut ini permainan politik;
- Bahwa pada saat saksi melakukan konfirmasi dengan pelaku pembagian uang jam 04.00.WIB, saksi ditawarkan uang sebanyak Rp.5.000.000,- oleh Cidong sebagai uang muka dan kejadian tersebut berlangsung di rumah Cidong di Kota Kayan Hilir akan tetapi tawaran uang tersebut di tolak oleh saksi;
- Bahwa saksi merekam pembicaan tersebut menggunakan handpone,dan pada saat yang sama pula Cidong menghubungi sesesorang yang tidak dikenal oleh saksi melalui telepon genggamnya;
- Bahwa pelaku pembagian uang (Cidong) mengakui kepada saksi bahwa apa yang dilakukan hanyalah sebuah permainan dan Cidong mengakui perbuatan ini salah;
- Bahwa pencoblosan dilakukan pada tanggal 19 Mei 2010 dan yang menang di TPS Kayan Hilir adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

5. Supangat

- Bahwa ada transaksi antara Jasmaun Diona Ketua TPS Desa Mekar Mandiri Kecamatan Kayan Hilir dengan ny. Relah pada tanggal 18 Mei 2010 dimana Jasmaun Diona membagikan uang sebesar Rp.50.000,-;
- Bahwa Jasmaun Diona anggota KPPS akan membagikan uang tersebut dengan cara mendatangi rumah warga satu persatu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembagian uang oleh Jasmaun Diona setelah saksi mendatangi rumah ny.Relah dan di atas lantai rumah ny.Relah tersebut saksi melihat ada uang yang tergelak diatas lantai, dan saksi menanyakan kepada ny.Relah masalah uang tersebut dan Ny. Relah menjelaskan bahwa uang tersebut diberikan oleh Jasmaun Diona agar pada saat pencoblosan Ny. Relah memilih salah seorang Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan selanjutnya uang tersebut oleh saksi diambil untuk di jadikan

- bukti dan selanjutnya saksi melaporkan hasil temuan tersebut ke PPK Kecamatan;
- Bahwa atas laporan saksi ke PPK, PPk menyatakan hal itu bukan wewenang PPK;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan masalah pembagian uang tersebut kepada Panwaslu akan tetapi karena kantor Panwaslu pada saat itu dalam keadaan tertutup maka saksi melaporkan masalah tersebut kepada Ketua RT dan kepada Ketua Tim sukses saksi;

6. Wisnu

- Bahwa saksi menyaksikan Jasmaun Diona pada tanggal 18 Mei 2010 mengambil atau menarik kembali uang yang telah di bagi-bagikan kepada para Pemilih yang seluruhnya ada 40 (empat puluh) KK di 1 (satu) RT dari 3 (tiga) dusun Desa Mekar Mandiri walaupun belum semua dapat ditarik kembali uang yang telah dibagikan oleh Jasmaun Diona tersebut;
- Bahwa di desa Mekar Mandiri terdapat 1 (satu) TPS dan yang menang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 90 suara;

7. Hadi Nugroho, SP

- Bahwa saksi merupakan saksi untuk Pasangan Nomor Urut 3 di PPK Kayan Hulu;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2010 ada beberapa orang yang datang kepada saksi untuk meminta restu dan melaporkan adanya keganjilan yang terjadi di TPS 746;
- Bahwa saksi menerangkan surat suara tersebut sudah dicoblos oleh Ketua KPPS (Yunus) dan masyarakat ingin melaporkan kepada Panwas Kecamatan masalah tersebut yang jaraknya satu setengah jam apabila menggunakan speedboad dari TPS;
- Bahwa pada tanggal tersebut saksi tidak dapat melaporkan kepada Panwas karena kantor Panwas Kecamatan Kayan Hulu tersebut sedang mati lampu;
- Bahwa tanggal 20 Mei 2010 saksi baru dapat melaporkan ke Panwas Kecamatan dan pada saat itu juga Panwas memberitahukan kepada saksi

- laporan belum dapat dibuatkan surat laporannya (hasil laporan belum dapat di cetak) karena sedang mati lampu;
- Bahwa tanggal 21 Mei 2010 laporan saksi baru dapat di buatkan laporannya, akan tetapi Panwas Kecamatan menyatakan kepada saksi laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak cukup bukti;
- Bahwa di tingkat Kecamatan ada beberapa keganjilan kotak suara hampir dapat dikatakan 90% pada TPS tersebut akan digeser ke tingkat PPK dan sampai Kecamatan tidak langsung diangkut ke KPPS akan tetapi masih ada disimpan di rumah salah seorang keluarga KPPS;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2010 kotak suara belum sampai juga di KPPS,
 dan tanggal 23 Mei 2010 rekap sudah ada di tingkat PPK;
- Bahwa pada saat itu saksi meminta agar diadakan croscek kotak suara tersebut satu persatu per TPS;
- Bahwa sebelum Pleno di mulai Ketua PPK mengatakan bahwa apabila ada temuan dan pelanggaran saksi dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi agar tidak menghambat jalannya penghitungan suara;
- Bahwa pada saat penghitungan suara Ketua KPPS tidak menghadiri penghitungan suara tersebut dengan alasan Ketua KPPS tidak sempat dan hanya dihadiri oleh Kepala Desa;
- Bahwa pada saat saksi meminta agar angka DPT di bacakan oleh petugas PPK, Ketua PPK mengatakan tidak perlu di bacakan karena menghabiskan waktu agar dapat dibawa hasilnya ke kabupaten;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan dan disarankan mengisi formulir keberatan;
- Bahwa untuk Kayan Hulu untuk tingkat Kecamatan yang menang Pasangan
 Calon Nomor Urut 2 dengan jumlah 9650 suara;

8. Sengkumang

- Bahwa saksi merupakan saksi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS
 746 Riam Poring, Desa Ng.Abai Kayan Hulu;
- Bahwa pada saat saksi datang ke TPS, pencoblosan di TPS tersebut sudah selesai dan saksi di suruh mencelupkan tangannya ke dalam tinta;

- Bahwa untuk TPS tersebut yang menang adalah pasangan Milton-Juan yang mendapat 100% suara pemilih;
- Bahwa DPT untuk TPS 746 tersebut sebanyak 278 suara dan yang memilih Milton Crosby,M.Si sebanyak 233 suara dan sisanya memilih pasangan Drs. A.Mikail Abeng sebanyak 44 suara, pasangan Dr.Jarot Wnarno,M.med.PH 1 suara;
- Bahwa saksi datang ke tempat pencoblosan suara pada pukul 05.30 WIB, akan tetapi pencoblosan sudah selesai;
- Bahwa Ketua KPPS di Kecamatan Kayan Hulu adalah Yunus dan saksi tidak menandatangani BA rekapitusai suara tersebut tetapi hanya mencelupkan jarinya ke dalam tinta;

9. Leksono

- Bahwa saksi merupakan anggota KPPS di TPS 746 Riam Poring, Desa Ng.
 Abai yang menyaksikan pencoblosan pada malam hari;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pencoblosan dan tidak ikut pula dalam penandatanganan BA tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi tempat pemungutan suara, tempat pemungutan suara tersebut sudah selesai pencoblosannya;
- Bahwa saksi menyatakan suara telah terbagi untuk pasangan Drs.A.Mikail Abeng,MM dan Dr. Jarot Winarno.M.med.PH;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari mertua ketua KPPS dan mertua KPPS menyatakan masalah ini tidak perlu dibahas, cukup sampai disini saja, akan tetapi saksi berkeberatan;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh Adi Nugroho untuk melaporkan masalah tersebut kepada Panwaslu;
- Bahwa setelah selesai pencoblosan jam 05.30 C-1 Plano yang besar juga telah terisi angka-angka, pada jam 09.00WIB kotak suara sudah di bawa menggunakan speedboad oleh Ketua KPPS;
- Bahwa saksi untuk pasangan Dr. Jarot Winarno.M.med.PH, Subar dan Lukas ikut dalam mengantarkan kotak suara tersebut ke Kecamatan;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 278, Suara sah 278, yang memilih pasangan
 Drs. Milton Crosby, M.Si sebanyak 233 suara, Drs. A. Mikail sebanyak

Abeng,MM 44 suara, Dr. Jarot Winarno.M.med.PH sebanyak 1 suara dan pasangan Yansen Akun effendy,S.H.M.Si.MH mendapat 0 suara;

10. Lukas

- Bahwa saksi merupakan saksi untuk pasangan Dr.Jarot Winarno. M. med.PH dan Kartiyus,S.H,M.Si di TPS 746 Dusun Riam Poring Desa Ng.Abai;
- Bahwa saksi datang ke tempat pencoblosan jam 05.30 WIB dengan membawa mandat dari tim sukses, akan tetapi pencoblosan sudah selesai dilaksanakan;
- Bahwa pada saat saksi hadir, ditempat tersebut sedang dilaksanakan penghitungan suara yang di hadiri oleh Yunus selaku Ketua KPPS, Daryadi, Simon dan Yosef kakak ipar Yunus;
- Bahwa pelaksanaan penghitungan suara tersebut dilaksanakan di halaman gereja;
- Bahwa pada jam 08.30 WIB pelaksanaan penghitungan sudah selesai dan dibawa ke kecamatan;

11. Stefanus Ansai, S.H.

- Bahwa saksi merupakan saksi pasangan Dr.Jarot Winarno. M. med.PH dan Kartiyus,S.H,M.Si di PPK Kecamatan Sepauk;
- Bahwa saksi mengatakan sebelum Pleno PPK di mulai ada beberapa indikasi pelanggaran Pemilu dari tingkat PPS sampai tingkat PPKnya;
- Bahwa hal ini telah dilaporkan kepada PPK serta Panwaslu Kecamatan akan tetapi Panwaslu menyatakan masalah ini ranah dari PPK;
- Bahwa saksi telah menjadi saksi dalam 5 (lima) kali Pemilu;
- Bahwa pada saat Pleno tingkat KPU, salah seorang anggota KPU Kabupaten Sintang (Elviyanti) mengatakan kalau saksi tidak mengisi formulir keberatan;
- Bahwa saksi pada saat Pleno mengisi formulir keberatan, akan tetapi formulir itu oleh anggota KPU dinyatakan tidak ada;
- Bahwa saksi merasa ada sabotase dalam hal pengisian formulir keberatan yang telah saksi buat karena tidak sampai ke tingkat KPU serta tidak ada tindak lanjut dari keberatan yang saksi buat;

- Bahwa saksi dalam hal keberatan pada saat rapat Pleno telah mengisi 3 (tiga) lembar formulir keberatan tersebu yang dalam hal ini keberatan yang saksi buat di ketahui oleh Ketua PPK Sepauk;
- Bahwa ada laporan dari tim JK yang terindikasi pelanggaran sehingga saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi tersebut;
- Bahwa rekapitulasi di tingkat PPK, saksi tidak di beri kesempatan untuk melihat data saksi di TPS tersebut;
- Bahwa pada saat entry data, saksi tidak dapat melihat dan seakan-akan saksi terkesan mengakui suara yang terdapat dalam kotak suara itu semua sudah benar, karena keberatan maka saksi tidak menandatangani hasil rekap tersebut;
- Bahwa saksi mengetahu formulir keberatan DA-KWK tidak sampai di tingkat KPU dari saksi lainnya Martin;
- Bahwa yang menang pada tingkat PPK sepauk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan jumlah suara sebanyak 12.000 sekian suara, pemenang kedua Pasangan Calon Nomor Urut 4 JK sebanyak 8.900 suara;

12. Hieronymus

- Bahwa saksi melihat kotak suara yang terdapat di TPS 292 dan 294 dalam keadaan tidak tersegel;
- Bahwa saksi pada tanggal 19 Mei 2010 sekitar jam 15.00 WIB berada di PPK Sepauk dan melihat kotak suara yang di bawa dari Sukujum timbal tidak ada segelnya dan hanya diikat pipet sedotan;
- Bahwa saksi melihat kotak suara tersebut dibawa ke PPK menggunakan sepeda motor oleh dua orang;

13. Imran Alau

- Bahwa saksi merupakan saksi di TPS 294 yang pada saat pemungutan suara suasana di tempat tersebut dalam keadaan tenang, baik saat berlangsung pencoblosan maupun pada saat sesudahnya;
- Bahwa kotak suara tersebut dalam keadaan terkunci dan tersegel sampai ke desa:
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keadaan kotak suara tersebut setelah di bawa ke tingkat PPS;

14. Didi Musilan

- Bahwa saksi sebagai Ketua TPS 292 Desa Sekujum Timbai yang jumlah seluruh TPS di desa tersebut ada 6 TPS:
- Bahwa pemungutan suara di TPS tersebut berjalan lancar dan aman dan setelah pemungutan suara kotak suara tersebut dikunci dan disegel dan sesudah itu langsung di bawa ke PPS desa;
- Bahwa setelah kotak suara itu dibawa dari desa ke PPS saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan kotak suara itu;
- Bahwa pemilih di TPS tersebut ada 233, suara sah176, suara tidak sah 0, suara rusak 0 sisa surat suara 63;
- Bahwa yang menang di TPS 292 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan jumlah suara sebanyak 78 suara, Nomor Urut 4 sebanyak 57 suara, Nomor Urut 1 sebanyak 34 suara, Nomor Urut 3 sebanyak 7 suara;
- [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan Jawaban Tertulis yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 7 Juni 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar pemohonan adalah pasangan calon sebagai peserta Pemlihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang (Pemilukada) Tahun 2010. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 28/KPU-STG/2010, tanggal 18 Maret 2010 tentang pasangan calon tetap sebagai peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang (Pemilukada) Tahun 2010 yakni; dr. Jarot Winarno, M.Med. P.H (Calon Bupati) dan Kartiyus, S.H. M.Si (Wakil Bupati), (Bukti. T.1). Hal ini juga diperkuat dengan lampiran Berita Acara KPU Nomor 29/KPU-STG/2010, tanggal 18 Maret 2010 tentang Hasil Undian Nomor Urut Pasangan Calon tetap sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Bukti T.2);

- Bahwa benar hari H Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang (Pemilukada) Tahun 2010 dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2010 diseluruh wilayah Kabupaten Sintang termasuk juga Pemohon sebagai Perserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang Periode 2010 – 2015;
- 3. Bahwa pada saat Termohon melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilukada Kabupaten Sintang, saksi-saksi Pemohon telah mengajukan keberatan dalam Rapat Pleno tersebut. Hal ini memang tidak ditanggapi karena pada penghitungan (rekap) tingkat Kecamatan (Panitia Pemilihan Kecamatan-PPK) saksi-saksi pihak pemohon tidak ada satupun mengisi Formulir Keberatan yang telah disediakan untuk itu (Bahwa yang disampaikan oleh saksi pada saat rapat pleno tersebut hanya pelanggaran Pemilukada tidak terkait terhadap hasil penghitungan Pemilukada). Untuk lebih jelasnya lihat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang: Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 86 ayat (3);
- 4. Bahwa benar Temohon ada menyampaikan agar keberatan yang diajukan saksi-saksi pemohon diselesaikan saja di Mahkamah Konstitusi. Hal ini Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diperjelas dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- 5. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2010 Termohon melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Panwas Pemilukada Kabupaten Sintang telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Bukti T.3)

Nomor	Nama pasangan calon kepala daerah	Jumlah perolehan suara
	dan wakil kepala daerah	
01	Yansen Akun Effendy, SH,M.Si, MH	8.925 suara (3,99 %)
	Dan Antonius Sitomorang	

02	Drs.Milton Crosby, M.Si	97.988 suara (43,82 %)
	Dan Drs.Ignasius Juan, MM	
03	Drs. Mikail Abeng, MM	27,941 suara (12, 48 %)
	dan Suyanto Tanjung, S.Sos	
04	Dr. Jarot Winarno, M.Med. PH	88,739 suara (39,68 %)
	Dan Kartiyus, SH, M.Si	

- 6. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2010 Termohon melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Panwas Pemilukada Kabupaten Sintang telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Bukti T.4);
- 7. Bahwa tidak benar dalil yang diajukan Pemohon dalam poin VII (tujuh) permohonan Pemohon karena tidak mendasar, hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 41/KPU-STG/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Model DB-KWK) beserta lampirannya terdiri dari: Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Model DB 1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Suara Tidak Sah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Lampiran DB 1- KWK). (Bukti T.5), telah sesuai dengan Rekapitulsai penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA – KWK) (Bukti T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19);
 - 7.2. Bahwa rapat pleno yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 26 Mei 2010 telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan. Kemudian Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Dan Komisi Pmilihan Umum Provinsi Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan (Bukti T.20);

- 7.3. Bahwa poin 7.3 dan 7.4 dalam permohonan Pemohon sudah dianggap terjawab pada poin 7.2 di atas dalam jawaban Termohon;
- 8. Bahwa tidak terdapat selisih dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebagaimana tercantum dalam (Model A6-KWK-KPU) (Bukti T. 21) terhadap Sertifikasi Rekapitulsai Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Model DB 1 KWK) (Bukti T.22).
- 9. Bahwa Pemohon dalam permohonanya tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, tidak jelasnya uraian Pemohon dalam permintaan/petitum untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak jelasnya uraian Pemohon tentang permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. (vide Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah)
- 10. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 75 "Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan Penghitungan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon".

- 11. Bahwa tidak benar Termohon tidak mengumumkan laporan dana kampanye, hal ini dapat dilihat dari Pengumuman Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 138/ KPU–STG/ V/2010, tanggal 23 Mei 2010 yang telah diumumkan dipapan pengumuman Sekretariat KPU Kabupaten Sintang di Jalan PKP Mujahidin Kabupaten Sintang dan telah disiarkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Sintang tanggal 24 Mei, 25 Mei dan 26 Mei 2010.(Bukti T.23);
- 12. Bahwa uraian permohonan Pemohon dalam poin XI (sebelas) huruf A adalah salah tujuan karena Mahkamah Konstitusi menyelesaikan masalah hasil penghitungan suara bukan Pidana Pemilukada;
- 13. Bahwa uraian permohonan Pemohon dalam poin XI (sebelas) huruf B sangatlah mengada-ada karena rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Serawai berdasarkan sertifikat penghitungan suara di TPS Form Model C KWK, Model C 1 KWK dan lampiran C 1 KWK (Bukti T.24, terdiri 59 sertifikat penghitungan suara dari 59 TPS yang ada di Kecamatan Serawai);
- 14. Bahwa uraian permohonan Pemohon dalam poin XI (sebelas) huruf D sangatlah tidak beralasan karena saksi Pemohon pada saat penghitungan suara di TPS 746 Ds Ng Abai dan PPK Kayan Hulu tidak ada mengisi formulir keberatan (Bukti T.25);
- 15. Bahwa poin XIII (tiga belas) dalam Permohonan Pemohon sebenarnya sudah dijawab oleh Termohon pada poin 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) di atas dalam jawaban ini;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon mohon kepada Mahkamah yang memeriksa, mengadili, dan memutus serta mengabulkan dan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 adalah sah menurut Hukum;
- 3. Menyatakan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 mengeluarkan keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Penetapan pasangan calon terpilih pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sintang tahun 2010 adalah sah menurut hukum;

Atau

Jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (Naar Gode Justitie Recht Doen)

- [2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan Jawaban Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-34, sebagai berikut:
- 1. Bukti T. 1.
 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 28/KPU-STG/III/2010, tanggal 18 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Tetap Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang (Pemilukada) Ttahun 2010 yakni; dr. Jarot Winarno, M.Med. P.H (Calon Bupati) dan Kartiyus, S.H. M.Si (Wakil Bupati);
- 2. Bukti T. 2.
 : Fotokopi Berita Acara KPU Nomor 29/KPU-STG/III/2010, tanggal 18 Maret 2010 tentang Hasil Undian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010;
- 3. Bukti T. 3.
 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor 43 Tahun
 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi
 Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala
 Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun

2010:

4. Bukti T. 4. : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor 44 Tahun
 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan
 Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
 Sintang Tahun 2010;

5. Bukti T. 5. : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Suara Tidak Sah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Lampiran DB 1- KWK);

6. Bukti T. 6. : Fotokopi Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Sintang (Model DA – KWK);

7. Bukti T. 7. : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Tempunak (Model DA – KWK);

8. Bukti T. 8. : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Sepauk (Model DA – KWK);

9. Bukti T. 9. : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Ketungau Hilir (Model DA – KWK);

10 Bukti T. 10. : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Ketungau Tengah (Model DA – KWK);

11. Bukti T. 11. : Rekapitulsai penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Ketungau Hulu (Model DA – KWK);

12. Bukti T. 12. : Fotokopi Rekapitulsai penghitungan suara Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Dedai (Model DA – KWK);

13. Bukti T. 13. : Fotokopi Rekapitulsai penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Kayan Hilir

(Model DA – KWK);

- 14. Bukti T. 14. : Fotokopi Rekapitulsai Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Kayan Hulu (Model DA KWK)
- 15. Bukti T. 15.
 : Fotokopi Rekapitulsai Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Serawai (Model DA KWK);
- 16. Bukti T. 16. : Fotokopi Rekapitulsai Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Ambalau (Model DA KWK);
- 17. Bukti T. 17. : Fotokopi Rekapitulsai Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Kelam Permai (Model DA KWK);
- 18. Bukti T. 18. : Fotokopi Rekapitulsai penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Tebelian (Model DA KWK);
- 19. Bukti T. 19. : Fotokopi Rekapitulsai Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai (Model DA KWK);
- 20. Bukti T. 20. : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomoor 13
 Tahun 2009 Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Dan Komisi Pmilihan Umum Provinsi Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan;

21. Bukti T. 21.

: Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model A6- KWK- KPU);

22. Bukti T. 22.

: Fotokopi Sertifikasi Rekapitulsai Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Model DB 1-KWK);

23. Bukti T. 23.

: Fotokopi Pengumuman Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 138/KPU–STG/V/2010, tanggal 23 Mei 2010 yang telah diumumkan dipapan pengumuman Sekretariat KPU Kab 'Sintang di Jl. PKP Mujahidin Kabupaten Sintang dan telah disiarkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Sintang tanggal 24, 25, dan 26 Mei 2010 Kecamatan Tempunak;

24. Bukti T. 24.1

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 157 Desa Mensiap Baru Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;

Bukti T. 24.2

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 175 Desa Repak Sari Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang; Bukti T. 24.3

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 176 Desa Repak Sari Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;

Bukti T. 24.4

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 165 Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;

Bukti T. 24.5

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 200 Desa Merti Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;

Bukti T. 24.6

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 201 Desa Merti Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;

Bukti T. 24.7

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 202 Desa Merti Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;

Bukti T. 24.8

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 203 Desa Benua Kencana Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;

Bukti T. 24.9

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 1006 Benua Kencana Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang:

Bukti T. 24.10

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 204 Desa Benua Kencana Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;

Bukti T. 24.11

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 218 Riam Batu Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;

Bukti T. 24.12

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 208 Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;

Bukti T. 24.13

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 205 Balai Harapan Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;

Bukti T. 24.14

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 158 Desa Mensiap Baru Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;

Bukti T. 24.15

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 155 Desa Nangan Tempunak Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;

Bukti T. 24.16

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 167 Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang:

Bukti T. 24.17

Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 159 Desa Mensiap Baru Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;

Bukti T. 24.18

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 163 Desa Tanjung Prada Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;

Bukti T. 24.19

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 154 Desa Tanjung Keramat Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang:

Bukti T. 24.20

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 160 Mensiap Baru Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;

Bukti T. 24.21

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 207 Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Kecamatan Sungai Tebelian;

25. Bukti T. 25. 1

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 937 Desa Mentatai Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang; Bukti T. 25. 2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 970 Desa Riam Kijang Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang;

Bukti T. 25. 3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 952 Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang;

Bukti T. 25. 4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 955 Bonet Lama Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang;

Bukti T. 25. 5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 959 Desa Rarai Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang;

Bukti T. 25. 6 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 965 Desa Melayang Sari Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang;

Bukti T. 25. 7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 971 Desa Penjemong Hulu Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang;

Bukti T. 25. 8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS

941 Desa Manter Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang;

Bukti T. 25. 9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 948 Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang;

Bukti T. 25. 10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 949 Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang;

Bukti T. 25. 11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 950 Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian Kayan Hulu Kabupaten Sintang:

26. Bukti T. 26. 1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 714 Desa Mapan Jaya Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang;

Bukti T. 26. 2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 711 Desa Topan Nanga Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang:

Bukti T. 26. 3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 708 Desa Entagong Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang;

Bukti T. 26. 4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 709 Desa Entagong Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang;

Bukti T. 26. 5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 754 Desa Kerapuk Jaya Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang;

Bukti T. 26. 6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 740 Desa Nanga Ungai Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang;

Bukti T. 26. 7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 739 Desa Nanga Ungai Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang:

Bukti T. 26. 8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 738 Desa Nanga Ungai Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang;

Bukti T. 26. 9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 719 Desa Tonak Goneh Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang;

Bukti T. 26. 10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS

715 Desa Mapan Jaya Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang:

Bukti T. 26. 11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 712 Desa Topan Nanga Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang;

Bukti T. 26. 12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 746 Desa Nanga Abai Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang;

Bukti T. 26. 13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 725 Desa Lintang Tambuk Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang;

Bukti T. 26. 14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 723 Desa Empakan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang;

Bukti T. 26. 15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 724 Desa Lintang Tambuk Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang;

Bukti T. 26. 16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 695 Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang;

Bukti T. 26. 17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 692 Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang;

Bukti T. 26. 18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 722 Desa Empakan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Kayan Hilir;

27. Bukti T. 27. 1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 626 Desa Jambu Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang;

Bukti T. 27. 2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 627 Desa Jambu Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang;

Bukti T. 27. 3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 639 Desa Mentunai Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang;

Bukti T. 27. 4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 641 Desa Bukit Selangoh Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang;

Bukti T. 27. 5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 662 Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang;

Bukti T. 27. 6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 665 Desa Kerapa Sepan Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang;

Bukti T. 27. 7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 661 Desa Pauh Desa Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang;

Bukti T. 27. 8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 656 Desa Melingkat Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang;

Bukti T. 27. 9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 616 Desa Nanga Mau Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang:

Bukti T. 27. 10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 622 Desa Jaya Sakti Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang;

Bukti T. 27. 11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 677 Desa Sui Garong Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang;

Bukti T. 27. 12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS

678 Desa Pakak Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang;

Bukti T. 27. 13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 679 Desa Pakak Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang;

Bukti T. 27. 14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 682 Desa Sebungkai Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang;

Bukti T. 27. 15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 625 Desa Mekar Mandiri Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang;

Bukti T. 27. 16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 624 Desa Mekar Mandiri Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang:

Bukti T. 27. 17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 621 Desa Jaya Sakti Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang;

Bukti T. 27. 18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 672 Desa Sungai Buaya Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang;

Bukti T. 27. 19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS

674 Desa Sungai Sintang Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang:

Bukti T. 27. 20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 675 Desa Sungai Sintang Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten

Sintang;

Bukti T. 27. 21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 676 Desa Sungai Garong Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang:

Bukti T. 27. 22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 640 Desa Bukit Segaloh Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang:

Bukti T. 27. 23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 648 Desa Natai Tebedak Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang;

Bukti T. 27. 24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 653 Desa Lingam Jaya Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang;

Bukti T. 27. 25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 654 Desa Lingam Permai Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang;

Bukti T. 27. 26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 636 Desa Mentunai Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang;

Bukti T. 27. 27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 619 Desa Engkrangan Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang;

Bukti T. 27. 28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 628 Desa Jambu Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Kecamatan Sepauk:

28. Bukti T. 28. 1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 268 Desa Sepulut Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Bukti T. 28. 2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 293 Desa Sekujam Timbai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Bukti T. 28. 3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 252 Desa Bangun Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Bukti T. 28. 4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 259 Desa Kenyauk Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Bukti T. 28. 5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 238 Desa Sui Raya Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Bukti T. 28. 6 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 250 Desa Landau Panjang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang:

Bukti T. 28. 7 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 254 Desa Bangun Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Bukti T. 28. 8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 321 Desa Kemantan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Bukti T. 28. 9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 249 Desa Landau Panjang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Bukti T. 28. 10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 262 Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Bukti T. 28. 11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 260 Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Bukti T. 28. 12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS

290 Desa Tanjung Balai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang:

Bukti T. 28. 13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 269 Desa Sepulut Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Bukti T. 28. 14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 329 Desa Sinar Pekayau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Bukti T. 28. 15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 324 Desa Sinar Pekayau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Bukti T. 28. 16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 326 Desa Sinar Pekayau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Bukti T. 28. 17 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 328 Desa Sinar Pekayau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Bukti T. 28. 18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 237 Desa Sungai Raya Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Bukti T. 28. 19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 355 Desa Paoh Benua Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Bukti T. 28. 20

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 354 Desa Paoh Benua Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Bukti T. 28. 21

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 245 Desa Sekubang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Bukti T. 28, 22

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 246 Desa Sekubang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Bukti T. 28, 23

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 247 Desa Sekubang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Bukti T. 28. 24

Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 248 Desa Sekubang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Bukti T. 28, 25

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 352 Desa Gernis jaya Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Bukti T. 28, 26

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 353 Desa Gernis jaya Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang; Bukti T. 28. 27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 322 Desa Kemantan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Bukti T. 28. 28 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 224 Desa Tanjung Hulu Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Bukti T. 28. 29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 251 Desa Landau Panjang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Bukti T. 28. 30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 257 Desa Kenyauk Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Bukti T. 28. 31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 230 Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Bukti T. 28. 32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 223 Desa Nanga sepauk Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Bukti T. 28. 33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 325 Desa Sinar Pekayau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Bukti T. 28. 34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 240 Desa Sui Raya Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang:

Bukti T. 28. 35

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 327 Desa Sinar Pekayau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Bukti T. 28. 36

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 233 Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Kecamatan Dedai;

29. Bukti T. 29. 1

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 553 Desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang;

Bukti T. 29. 2

Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 558 Desa Nanga Dedai Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang;

Bukti T. 29. 3

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 556 Desa Nanga Dedai Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang;

Bukti T. 29. 4

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 557 Desa Nanga Dedai Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang;

Bukti T. 29. 5

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 571 Desa Sei Mali Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang; Bukti T. 29. 6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 570 Desa Sei Mali Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

Bukti T. 29. 7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 569 Desa Sei Mali Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang;

Bukti T. 29. 8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 564 Desa Gandis Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang;

Bukti T. 29. 9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 565 Desa Gandis Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang;

Bukti T. 29. 10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 566 Desa Gandis Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang:

Bukti T. 29. 11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 549 Desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang;

Bukti T. 29. 12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 551 Desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang;

Bukti T. 29. 13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 608 Desa Lundang Baru Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang;

Bukti T. 29. 14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 579 Desa Tauk Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang;

Bukti T. 29. 15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 604 Desa Emparu Baru Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang;

Bukti T. 29. 16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 606 Desa Emparu Baru Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang;

Bukti T. 29. 17 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 605 Desa Emparu Baru Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang;

Bukti T. 29. 18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 576 Desa Penkadan Baru Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang;

Bukti T. 29. 19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 582 Desa Empaci Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang;

Bukti T. 29. 20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 583 Desa Empaci Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang;

Bukti T. 29. 21 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 596 Desa Mangat Baru Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang;

Bukti T. 29, 22 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS

595 Desa Mangat Baru Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang;

Bukti T. 29, 23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS

> : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 609 Desa Lundang Baru Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Kecamatan Ketungau Tengah;

578 Desa Taok Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang;

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS Tirta Karya Kecamatan Ketungau Tengah 444 Desa Kabupaten Sintang:

> : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 430 Desa Senangan Kecil Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang;

> : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 452 Desa Swaadaya Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang;

> : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 473 Desa Begelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang;

Bukti T. 29. 24

30. Bukti T. 30. 1

Bukti T. 30. 2

Bukti T. 30. 3

Bukti T. 30. 4

Bukti T. 30. 5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS

472 Desa Begelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah

Kabupaten Sintang;

Bukti T. 30. 6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 471 Desa Begelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah

Kabupaten Sintang;

Bukti T. 30. 7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 458 Desa Marga Hayu Kecamatan Ketungau Tengah

Kabupaten Sintang;

Bukti T. 30. 8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 441 Desa Kayu Dujung Kecamatan Ketungau Tengah

Kabupaten Sintang:

Bukti T. 30. 9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 460 Desa Marga Hayu Kecamatan Ketungau Tengah

Kabupaten Sintang;

Bukti T. 30. 10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 437 Desa Panding Jaya Kecamatan Ketungau Tengah

Kabupaten Sintang;

Bukti T. 30. 11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS

439 Desa Panding Jaya Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang:

Bukti T. 30. 12

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 427 Desa Wirayuda Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang;

Bukti T. 30, 13

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 440 Desa Panding Jaya Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang;

Bukti T. 30, 14

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 474 Desa Sui Areh Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang;

Bukti T. 30. 15

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 462 Desa Gut Jaya Bakti Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang;

Bukti T. 30. 16

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 475 Desa Sei Areh Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang;

Bukti T. 30. 17

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 477 Desa Panggi Agung Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang; Bukti T. 30. 18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 435 Desa Tanjung Sari Kecamatan Ketungau Tengah

Kabupaten Sintang;

Bukti T. 30. 19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 461 Desa Gut Jaya Bakti Kecamatan Ketungau Tengah

Kabupaten Sintang;

Bukti T. 30. 20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 476 Desa Panggi Agung Kecamatan Ketungau Tengah

Kabupaten Sintang;

Bukti T. 30. 21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 469 Desa Sumber Sari Kecamatan Ketungau Tengah

Kabupaten Sintang:

Bukti T. 30. 22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 463 Desa Gut Jaya Bakti Kecamatan Ketungau Tengah

Kabupaten Sintang;

Bukti T. 30. 23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 464 Desa Ng. Kecamatan Ketungau Hulu Kelaban Kecamatan

Ketungau Tengah Kabupaten Sintang;

31. Bukti T. 31. 1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS

538 Desa Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang:

Bukti T. 31. 2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 546 Desa Sui Bungau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang;

Bukti T. 31. 3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 548 Desa Sui Bungau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang;

Bukti T. 31. 4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 545 Desa Jasa Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang;

Bukti T. 31. 5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 521 Desa Muakan Petinggi Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang;

Bukti T. 31. 6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 497 Desa Sui Pisau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang;

Bukti T. 31. 7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 498 Desa Sui Pisau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang;

Bukti T. 31. 8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 527 Desa Ng. Sebawang Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang;

Bukti T. 31. 9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 525 Desa Suak Medang Kecamatan Ketungau Hulu

Kabupaten Sintang;

Bukti T. 31. 10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 524 Desa Suak Medang Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang;

Bukti T. 31. 11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 510 Desa Sepiluk Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang;

Bukti T. 31. 12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 496 Desa Bekuan Luyang Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang;

Bukti T. 31. 13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 491 Desa Senaning Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang;

Bukti T. 31. 14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 493 Desa Senaning Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang;

Bukti T. 31. 15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 543 Desa Jasa Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang;

Bukti T. 31. 16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 544 Desa Jasa Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang Kecamatan Ketungau Hilir;

32. Bukti T. 32.
 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 544 Desa Kecamatan Ambalau :Sui Deras Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang;

 33. Bukti T. 33.
 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 857 Desa Buntut Sabun Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang Kecamatan Serawai;

34. Bukti T. 34. Fotokopi Satu set Formulir Model C di 59 TPS yang berada di Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang;

Selain itu, Termohon mengajukan tujuh orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 8 Juni 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mulyono

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPK di Kecamatan Sepauk;
- Bahwa pemilih di Kecamatan sepauk sebanyak 32.915 pemilih;
- Bahwa saksi melakukan rekap suara pada tanggal 20 Mei 2010 yang dihadiri seluruh saksi pasangan calon kecuali saksi pasangan calon nomor urut 1;

- Bahwa saksi melakukan rekap dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB;
- Bahwa ada keberatan yang di sampaikan oleh saksi pasangan calon nomor urut 4;
- Bahwa ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara di tingkat KPPS sehingga saksi tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK;
- Bahwa surat pengaduan saksi sudah di terima oleh Panwas Kecamatan Sepauk;
- Bahwa tidak ada penggelembungan dan penambahan suara tetapi hanya penggabungan kotak suara dari 2 TPS;
- Bahwa hal itu dilakukan karena keadaan iklim yang kurang mendukung pada saat penghitungan suara di lapangan;
- Bahwa untuk mebawa kotak suara tersebut hanya dua orang saja yang berani melakukannya, dan kotak suara tersebut di bawa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa penggabungan kotak suara dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor telah di ketahui oleh aparat keamanan;
- Bahwa saksi membuat BA dan dalam pleno baru kotak suara tersebut dibuka untuk dihitung;
- Bahwa kotak suara yang digabungankan ada 6 kotak suara menjadi 2 kotak suara di PPK Senoi Melaya (simpang) sampai ke Kayu Lapis kotak suara tersebut di kawal oleh aparat (Polisi) Briptu Nurhidayat anggota Polsek setempat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak merubah isi jumlah suara dalam kotak suara tersebut;
- Bahwa yang mengajukan keberatan hanya saksi pasangan calon nomor urut 4;
- Bahwa di Kecamatan sepauk ada 138 TPS dan kotak suara ada dalam keadaan tersegel;

2. Pardiyono

- Bahwa saksi Ketua PPK Dedai, DPT di Kecamatan Dedai sebanyak 20.504,
 Pemilih 17.541 suara, suara tidak terpakai/suara tidak sah 3.473 suara,
 surat suara rusak sebanyak 7 suara, di Kecamatan Dedai ada 64 TPS;
- Bahwa pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 424 suara, pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 7.151 suara, pasangan calon nomor urut 3 memperoleh 1.229 suara, pasangan calon nomor urut 4 memperoleh 8.580 suara;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di hadiri semua saksi, hanya saksi pasangan calon nomor urut 1 yang tidak hadir;
- Bahwa pelaksanaan penghitungan suara di lakukan di gedung serba guna Kecamatan Dedai dan pada saat penghitungan tidak keberatan dari para saksi yang hadir;

3. Priyanto, S.Pd

- Bahwa saksi Ketua PPK Sungai Tebelian, Kecamatan Sungai Tebelian;
- Bahwa DPT di Kecamatan Sungai Tebelian 21.129, pemilih sebanyak 16.094, suara tidak sah 233, suara tidak terpakai/sisa suara 5.582 termasuk surat suara cadangan 2,5% jumlah seluruhnya ada 66 TPS;
- Bahwa saksi melakukan rekapitulasi suara pada tanggal 20 Mei 2010 di gedung serba guna Kecamatan dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir;
- Bahwa hanya saksi pasangan calon nomor urut 3 yang tidak menandatangani hasil rekapitulasi di karena saksi tersebut pada saat pelaksanaan meninggalkan tempat (pulang);
- Bahwa yang menang di Kecamatan Dedai nomor urut 4 dengan jumlah 8.727 suara, nomor urut 3 memperoleh 1.603, nomor urut 2 memperoleh 4.941 suara, nomor urut 1 memperoleh 545 suara;

4. Muli, S.STP

 Bahwa saksi anggota PPK Tempunak dan pelaksanaan rekapitilasi suara pada tanggal 21 Mei 2010 jam 09.30 WIB;

- Bahwa jumlah pemilih berdasarkan DPT18.936, pemilih 15.938, surat suara rusak/tidak sah 253 suara, sisa surat suara 3.466 suara dan ada 70 TPS di kecamatan tersebut:
- Bahwa pada saat pelaksanaan semua saksi pasangan calon hadir kecuali saksi pasangan calon nomor urut 1 yang tidak hadir dan tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon;
- Bahwa yang menang dalam pemilihan di Kecamatan Tempunak pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 7.544 suara, nomor urut 4 memperoleh suara 5.864, nomor urut 3 memperoleh suara 1.389 suara, nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 888 suara;

5. Harman

- Bahwa saksi Ketua PPK Ketungau Hilir dengan DPT di Kecamatan tersebut sebanyak 13.336, Pemilih 12.672, suarat suara tidak sah/surat suara rusak sebanyak 45, surat suara tidak terpakai 831;
- Bahwa rekapitulasi di laksanakan di gedung serba guna Kecamatan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 mulai pukul 10.00 WIB dan selesai pada pukul 18.00 WIB;
- Bahwa rekapitulasi di hadiri saksi pasangan calon dan para muspika dan tokoh masyaarakat;
- Bahwa pada saat pelaksanaan tidak ada keberatan dari semua pasangan calon;

6. Dakun, S. Sos.

- Bahwa saksi Ketua PPK Ketungau Tengah, dengan jumlah DPT 17.928,
 pemilih 16.237, suara tidak sah 96, sisa surat suara 2.031 dan 67 TPS;
- Bahwa suara tertinggi pasangan calon nomor urut 2 dengan perolehan 10.704 suara, nomor urut 4 memperoleh 4.365 suara, nomor urut 3 865 suara, serta nomor urut 1 303 suara;
- Bahwa pada tanggal21 Mei 2010, saksi mengadakan rekapitulasi di mulai pada pukul 07.00 WIB dan selesai pada pukul 18.00 WIB;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi semua saksi pasangan calon hadir termasuk Muspika;

 Bahwa pada saat pelaksanaan tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon, dan semua saksi menandatangani BA;

7. Syamsudin

- Bahwa saksi merupakan anggota PPK Kayan Hilir, dengan jumlah DPT 18.942, pemilih 18.605, suara tidak sah 206, sisa surat suara 810 suara;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2010 di mulai pukul 09.00 WIB dan selesai pada pukul 18.00 WIB;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi saksi dari pasangan calon nomor urut 3 tidak hadir dan saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak mengikuti sampai selesai;
- Bahwa pada saat pleno rekapitulasi, saksi pasangan calon nomor urut 4 tidak menandatangi BA hasil rekapitulasi dengan alasan adanya money politic; akan tetapi saksi tersebut tidak mengisi formulir keberatan;
- Bahwa pada saat saksi pasangan calon nomor urut tidak menandatangi BA, saksi tersebut tidak di berikan formulir keberatan DB2 oleh Ketua PPK karena Ketua PPK mengangap keberatan yang diajukan saksi tersebut tidak berkaitan dengan hasil pleno di PPK;
- Bahwa yang mengajukan keberatan adanya money politic bernama Akik
 (saksi) tidak mengetahui nama asli yang mengajukan keberatan tersebut;
- Bahwa nomor urut 2 memperoleh 8.763 suara, nomor urut 4 memperoleh 3.621., nomor urut 3 memperoleh 5.423 suara, dan nomor urut 1 memperoleh 592 suara;

8. Mulyadi

- Bahwa saksi merupakan anggota PPK Kayan Hulu, dan saksi membenarkan keterangan yang disampaikan oleh Bustam Efendi saksi PPK Kecamatan Kayan Hulu;
- Bahwa tugas saksi mengumpulkan hasil penghitungan suara di seluruh TPS di wilayah kerja saksi;
- Bahwa saksi melakukan negosiasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang di hadiri oleh saksi peserta Pemilu;

- Bahwa pada saat rekapitulasi, saksi dari pasangan calon nomor urut 3 mengajukan keberatan mengenai pelaksanaan Pemilu yang terjadi di TPS 746 yang tidak dilakukan degan demokrasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar adanya permasalahan pelaksanaan pemilu yang tidak demokratis tersebut di TPS 746;
- Bahwa pelaksanaan rapat di lakukan di ruang kantor Kecamatan setempat;
- Bahwa DPT di Kecamatan Kayan Hulu sebanyak 18.609, suar sah 16.272, suara tidak sah 109, suara tidak terpakai 901;
- [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah memberikan jawaban tertulis yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 7 Juni 2010 dan di perbaiki tanggal 8 Juni 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:
- 1. Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan terpilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sintang tahun 2010 2015 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Sintang tanggal 19 Mei 2010, sebagaimana Keputusan Komisi Permilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang Tahun 2010-2015, tertanggal 26 Mei 2010, sehingga memenuhi syarat sebagai pihak dalam perkara a quo, sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2009;
- 2. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya pada Mahkamah Konstitusi adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya maka Pihak terkait menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas dan benar:
- Bahwa Permohonan Keberatan Pemohon tidak memenuhi syaraf formil sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2009, oleh karena Permohonan tersebut kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) dan bukan menjadi ruang lingkup Mahkamah Konstitusi;
 - 3.1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon didalam Permohonan Keberatannya adalah sangat kabur dan tidak jelas *(obscuur libel)* karena

Pemohon tidak jelas menguraikan kesalahan hasil perhitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Sintang), Pemohon dalam Permohonan Keberatannya tidak jelas merinci TPS dan Kecamatan mana yang telah terjadi selisih perhitungan suara, dan berapa selisih perhitungan suara pada TPS dimaksud, mengingat syarat formal bentuk dan tata cara Pengajuan Permohonan keberatan telah diatur secara tegas dalam Pasal 6 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

3.2. Bahwa apa disampaikan Pemohon dalam Permohonan yang keberatannya dalam posita III (1), Posita XI (point 1,2 dan 3) dan Posita XI huruf A adalah bentuk pelanggaran dan administratif sifatnya jadi bukanlah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dimana dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tegas diatur disebutkan "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon vanq mempengaruhi: a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah":

Selanjutnya Permasalahan Pelanggaran ataupun penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilihan umum kepala daerah, untuk pengawasan dan pinalty terhadap pelanggaran dan penyimpangan dimaksud mutlak menjadi kewenangan dan tugas dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pemilukada, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelengaraan Pemilihan Umum, kemudian dipertegas dalam Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 yang menyebutkan:

(1). Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas pemilihan oleh masyarakat, pemantau pemilihan, maupun pasangan calon dan/atau tim kampanye;

- (2) laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi: a. Nama dan alamat pelapor; b. Waktu dan tempat kejadian perkara; c. Nama dan alamat pelanggar; d. Nama dan alamat saksi-saksi; dan e. Uraian kejadian;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada panitia pengawas pemilihan sesuai wilayah kerjanya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran;
- (4) tata cara pelaporan diatur lebih lanjut oleh Panitia pengawas Pemilihan";

Kemudian jika Pelanggaran tersebut berindikasi perbuatan Pidana maka menjadi kewenangan Kepolisian.

Bahwa nyata-nyata dari seluruh proses pelaksanaan tahapan Pemilihan umum kepala daerah kabupaten sintang dilaksanakan, tidak pernah ada Proses Pelanggaran pada Panwaslu Kabupaten Sintang ataupun laporan Polisi kepada Kepolisian tentang adanya Tindak Pidana dalam Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sintang.

4. Bahwa selanjutnya dalil-dalil disampaikan Pemohon yang dalam Permohonannya yang menyatakan Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sintang yang dilaksanakan oleh Termohon sarat dengan Pelanggaran administratif dan pelanggaran Pidana yang terstruktur dan masif, tidak umum, bebas, rahasia, jujur dan adil adalah tidak benar dan mengada ada, karena Pihak Terkait yang juga adalah sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Sintang dengan nomor urut 2 yang terlibat dan mengalami langsung seluruh proses Pemilukada tersebut dapat melihat bahwa Termohon melaksanakan seluruh Tahapan Pemilukada Kabupaten Sintang dengan asasasas Pemilukada yang transparan, umum, bebas, rahasia, proporsional dan professional, akuntabel, efesien, lancar, tertib dan sesuai dengan jadwal dan tahapan. Dan seluruh proses Perhitungan dan rekapitulasi suara mulai dari tingkat TPS sampai rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Sintang telah dilaksanakan secara transparan, terbuka dan dapat disaksikan oleh masingmasing saksi pasangan calon, Panwas, masyarakat dan dapat diliput oleh media, dan semua Tahapan proses dimaksud sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan khususnya

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara;
- Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;

Demikian juga tidak ada terjadi Pelanggaran Pidana dalam proses tahapan Pemilukada Kabupaten Sintang, karena sepengetahuan Pihak Terkait tidak ada satupun Laporan Polisi ataupun proses hukum terhadap kasus tindak pidana dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sintang.

- 5. Bahwa posita 8 Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak didasari fakta, karena tidak ada terjadi Pengelembungan Suara (Jumlah suara melebihi DPT), dimana jumlah DPT adalah 262.054 orang sedangkan jumlah suara Sah pada Pemilukada Kabupaten Sintang adalah 223.593 orang, hal ini dapat dibuktikan dengan Berita Acara Nomor 41/KPU-STG/V/2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010, (MODEL DB-KWK);
- Bahwa tabel hasil Perhitungan suara Pemilukada Kabupaten Sintang sebagaimana dibuat oleh Pemohon pada posita X Permohonannya adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak jelas darimana sumber serta dasar penghitungannya;
- 7. Bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon dalam posita XI huruf A Permohonan keberatannya, bukanlah merupakan objek sengketa di Mahkamah Konstitusi sebagaimana jawaban kami pada Posita 3.2 diatas, sehingga apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam Posita XI huruf A patut dikesampingkan;

- 8. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam posita XI huruf B Permohonannya adalah tidak benar karena Rekapitulasi Perhitungan suara yang dilakukan di Kecamatan Serawai tersebut didasarkan dari sertifikat suara di TPS (Model C1-KWK), dan hasilnya adalah sesuai antara jumlah seluruh suara pada Model C1-KWK dengan MODEL DA-KWK Kecamatan Serawai;
- Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam posita XI huruf C.1, C.2, C.3 dan C.4 pihak terkait tanggapi ternyata seluruh hasil perhitungan suara pada TPS a quo (Model C1-KWK) tidak terdapat selisih dengan Model DA-KWK Kecamatan Sepauk;
- 10. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam posita XI huruf D adalah tidak benar, karena fakta yang sebenarnya sesuai dengan Model C1-KWK TPS 746 yang juga ditanda tangani oleh saksi Pemohon yaitu sdr. SUBAR, dan pada form Keberatan pada Model C3-KWK tidak ada keberatan dan tertulis NIHIL, hal ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada Pasal 41 ayat 6;
- 11. Bahwa tentang Tabel TPS yang bermasalah sebagaimana didalilkan Pemohon pada Posita XIII Permohonannya adalah sangat kabur karena tidak menyebutkan TPS berapa, didesa mana dan berapa selisih perhitungannya, untuk itu posita tersebut haruslah dikesampingkan;
- 12.Bahwa dari hasil perhitungan suara Pemilukada Bupati Sintang Tahun 2010 yang disampaikan Termohon, sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Permilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010. Jumlah perolehan suara yang didasarkan pada rekapitulasi perhitungan suara per Pemilihan Kecamatan (PPK) (MODEL DA-KWK) sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	YANSEN	MILTON	ABENG	JAROT	JUMLAH
		Antonius	Juan	Suryanto	Kartiyus	
1	Sintang	958	8,421	1,679	26,626	37,684

2	Tempunak	888	7,544	1,389	5,864	15,685
3	Sepauk	2,069	12,268	2,786	8,942	26,065
4	Ketungau Hilir	189	0.272	612	2,517	12,690
4		109	9,372	012	2,317	12,690
	Ketungau					
5	Tengah	303	10,704	865	4,367	16,239
	Ketungau					
6	Hulu	695	6,309	603	3,787	11,394
7	Dedai	424	7,151	1,229	8,580	17,384
8	Kayan Hilir	592	8,763	5,423	3,621	18,399
9	Kayan Hulu	155	9,560	3,166	3,391	16,272
10	Serawai	402	2,137	5,749	4,072	12,360
11	Ambalau	1,284	2,499	1,773	1,788	7,344
	Kelam					
12	Permai	284	5,661	835	3,179	9,959
13	Sei Tebelian	545	4,941	1,603	8,727	15,816
14	Binjai Hulu	137	2,658	229	3,278	6,302
		8,925	97,988	27,941	88,739	223,593
Jl	JMLAH TOTAL	3.99 %	43.82%	12.50%	39.69 %	100 %

Bahwa Perhitungan diatas setelah Pihak Terkait *cross chek* dengan Model C.1-KWK yang ada pada Pihak terkait seluruh hasil perhitungannya telah sesuai.

- 13. Bahwa dari hasil perhitungan sebagaimana pada point 12 diatas Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 97.988 (43.82%) sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak 88.739 (39,69 %) jadi terdapat selisih suara antara Pihak terkait dengan Pemohon sebesar 9.249 suara;
 - Berdasarkan uraian yang Pihak Terkait sampaikan diatas, maka Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:
- 1. Menerima dan menyatakan sah secara hukum serta mengabulkan seluruh keterangann Pihak Terkait;
- 2. Menolak Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

- 3. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang tahun 2010 adalah sah menurut Hukum;
- 4. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Sintang Periode 2010-2015 tanggal 26 Mei 2010:

Atau;

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (Naar Gode Justitie Recht Doen);

- [2.6] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pihak Terkait telah mengajukan Bukti tertulis yang telah diberi materai cukup terdiri dari PT.1 sampai dengan PT.24 yang terdiri dari:
- 1. Bukti PT. 1. : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor

43 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010;

2. **Bukti PT.2.1** : Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,

Model C3-KWK) di TPS 704 Desa Riam Panjang

Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang;

3. Bukti PT. 2.2 : Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model

C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 755 Desa Riam Muntik

Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang;

Bukti PT. 2.3 : Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 693 Desa Tj. Bunga

Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang;

5. **Bukti PT.2.4** : Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 690 Desa Merahan Permai Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang;

6. **Bukti PT.3.1** : Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 157 Desa Mensiap baru Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;

7. **Bukti PT. 3.2** : Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 175 Desa Repak Sari Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;

Bukti PT. 3.3

8.

Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 176 Desa Repak Sari Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;

9. **Bukti PT. 3.4** Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model

		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 165 Desa Suka Jaya
		Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang ;
10.	Bukti PT. 3.5	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 200 Desa Merti Jaya
		Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
11	Bukti PT. 3.6	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 201 Desa Merti Jaya
		Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
12	Bukti PT. 3.7	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 202 Desa Merti jaya
		Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
13	Bukti PT. 3.8	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 203 Desa Benua Kencana
		Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
14	Bukti PT. 3.9	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 1006 Desa Benua Kencana
		,
		Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;

15	Bukti PT. 3.9	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
.0	2 4	Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 204 Desa Benua Kencana
		Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
16	Bukti PT.3.10	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
10	Bukii 1 1.5.10	Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 218 Desa Riam Batu
47	D. J.4: DT 0 44	Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
17	Bukti PT.3.11	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 208 Desa Tempunak Kapuas
		Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
18	Bukti PT.3.12	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 205 Desa Balai Harapan
		Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
19	Bukti PT.3.13	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 158 Desa Mensiap baru
		Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
20	Bukti PT.3.14	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model

		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 155 Desa Ng. Tempunak
		Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
21	Bukti PT.3.15	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 167 Desa Suka Jaya
		Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
22	Bukti PT.3.16	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 159 Desa Mensiap baru
		Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
23	Bukti PT.3.17	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 163 Desa Tanjung Prada
		Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
24	Bukti PT.3.18	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 154 Desa Ng Tempunak
		Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
25	Bukti PT.3.19	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 160 Desa Mensiap baru
		Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
		The second secon

26	Bukti PT.3.20	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 207 Desa Balai Harapan
		Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
27	Bukti PT. 4	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 di
		Panitia Pemilihan Kecamatan Tempunak (Model DA -
		KWK);
28	Bukti PT.5.1	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 937 Desa Merarai Dua
		Kecamatan Sungai Tebelian;
29	Bukti PT.5.2	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 970 Desa Riam Kijang
		Kecamatan Sungai Tebelian;
30	Bukti PT.5.3	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 952 Desa Solam Raya
		Kecamatan Sungai Tebelian;
31	Bukti PT.5.4	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		The state of the s

		Model C3-KWK) di TPS 955 Desa Bonet Lama
		Kecamatan Sungai Tebelian;
32	Bukti PT.5.5	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 959 Desa Rarai Kecamatan
		Sungai Tebelian;
33	Bukti PT.5.6	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 965 Desa MElayang Sari
		Kecamatan Sungai Tebelian;
34	Bukti PT.5.7	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 971 Desa Penjerenang Hulu
		Kecamatan Sungai Tebelian;
35	Bukti PT.5.8	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 941 Desa Manter Kecamatan
		Sungai Tebelian;
36	Bukti PT.5.9	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 948 Desa Solam Raya
		Kecamatan Sungai Tebelian;
		recalliatali odligai repoliali,

		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 949 Desa Solam Raya
00	D LUDTE44	Kecamatan Sungai Tebelian;
38	Bukti PT.5.11	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 950 Desa Solam Raya
		Kecamatan Sungai Tebelian;
39	Bukti PT. 6	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 di
		Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Tebelian (Model
		DA - KWK);
40	Bukti PT.7.1	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 711 Desa Mapan Jaya
		Kecamatan Kayan Hulu;
41	Bukti PT. 7.2	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 708 Desa Entogong
		Kecamatan Kayan Hulu;
42	Bukti PT. 7.3	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 709 Desa Entogong

		Kecamatan Kayan Hulu;
43	Bukti PT. 7.4	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 754 Desa Kerapuk Jaya
		Kecamatan Kayan Hulu;
44	Bukti PT. 7.5	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 740 Desa Ng. Ungai
		Kecamatan Kayan Hulu;
45	PT. 7.6	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 739 Desa Ng. Ungai
		Kecamatan Kayan Hulu;
46	Bukti PT.7.7	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 738 Desa Ng. Ungai
		Kecamatan Kayan Hulu;
47	Bukti PT.7.8	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 719 Desa Tanah Goneh
		Kecamatan Kayan Hulu;
48	Bukti PT. 7.9	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 715 Desa Mapan Jaya
		Kecamatan Kayan Hulu;
49	Bukti PT.7.10	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 712 Desa Topan Nanga
		Kecamatan Kayan Hulu;
50	Bukti PT.7.11	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 746 Desa Ng. Abai Kecamatan
		Kayan Hulu;
51	Bukti PT.7.12	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 725 Desa Lintang Tambuk
		Kecamatan Kayan Hulu;
52	Bukti PT.7.13	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
52	DUKU F 1.7.13	
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 723 Desa Empakan
		Kecamatan Kayan Hulu;
53	Bukti PT.7.14	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 724 Desa Lintang Tambuk

54	Bukti PT.7.15	Kecamatan Kayan Hulu; Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 695 Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kayan Hulu;
55	Bukti PT.7.16	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 692 Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kayan Hulu;
56	Bukti PT.7.17	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 722 Desa Empakan Kecamatan Kayan Hulu;
57	Bukti PT.8	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Kayan Hulu (Model DA – KWK);
58	Bukti PT.9.1	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 626 Desa Jambu Kecamatan Kayan Hilir;
59	Bukti PT.9.2	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model

		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 627 Desa Jambu Kecamatan
		Kayan Hilir;
60	Bukti PT.9.3	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 639 Desa Mentunai Kayan
		Hilir;
61	Bukti PT.9.4	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 641 Desa Bukit Segaloh
		Kecamatan Kayan Hilir;
62	Bukti PT.9.5	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 662 Desa Pelaik Kecamatan
		Kayan Hilir;
63	Bukti PT.9.6	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 665 Desa Kerapa Sepan
		Kecamatan Kayan Hilir;
64	Bukti PT.9.7	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 661 Desa Pauh Desa
		,
		Kecamatan Kayan Hilir;

65	Bukti PT.9.8	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 656 Desa Melingkat Kecamatan Kayan Hilir;
66	Bukti PT.9.9	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 616 Desa Ng. Mau Kecamatan Kayan Hilir;
67	Bukti PT.9.10	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 622 Desa Jaya Sakti Kecamatan Kayan Hilir;
68	Bukti PT.9.10	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 677 Desa Sui Garong Kecamatan Kayan Hilir;
69	Bukti PT.9.11	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 678 Desa Pakak Kecamatan Kayan Hilir;
70	Bukti PT.9.12	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model

		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 679 Desa Pakak Kecamatan
		Kayan Hilir;
71	Bukti PT.9.13	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 682 Desa Pakak Kecamatan
		Kayan Hilir;
72	Bukti PT.9.14	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 625 Desa Mekar Mandiri
		Kecamatan Kayan Hilir;
73	Bukti PT.9.15	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 624 Desa Mekar Mandiri
		,
	D 14' DT 0.40	Kecamatan Kayan Hilir;
74	Bukti PT.9.16	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 621 Desa Jaya Sakti
		Kecamatan Kayan Hilir;
75	Bukti PT.9.17	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 672 Desa Sui Buaya
		Kecamatan Kayan Hilir;
		Nocamalan Nayan Filli,

76	Bukti PT.9.18	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 674 Desa Sui Sintang Kecamatan Kayan Hilir;
77	Bukti PT.9.19	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 675 Desa Sui Sintang Kecamatan Kayan Hilir;
78	Bukti PT.9.20	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 676 Desa Sui garong
79	Bukti PT.9.21	Kecamatan Kayan Hilir; Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 640 Desa Bukit Segaloh
80	Bukti PT.9.22	Kecamatan Kayan Hilir; Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 648 Desa Natai Tebedak Kacamatan Kayan Hiliri
81	Bukti PT.9.23	Kecamatan Kayan Hilir; Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model

82	Bukti PT.9.24	C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 653 Desa Linggam Pernai Kecamatan Kayan Hilir Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
83	Bukti PT.9.25	C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 654 Desa Linggam Pernai Kecamatan Kayan Hilir; Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
84	Bukti PT.9.26	Model C3-KWK) di TPS 636 Desa Karya Baru Kecamatan Kayan Hilir; Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
85	Bukti PT.9.27	Model C3-KWK) di TPS 619 Desa Engkrangan Kecamatan Kayan Hilir; Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
86	Bukti PT.10	Model C3-KWK) di TPS 628 Desa Jambu Kecamatan Kayan Hilir; Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 87Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Kayan Hilir (Model DA – KWK);
88	Bukti PT.11.1	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan

		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 268 Desa Sepulut Kecamatan Sepauk;
89	Bukti PT.11.2	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 293 Desa Sekujam Timbai Kecamatan Sepauk;
90	Bukti PT.11.3	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 252 Desa Bangun Kecamatan Sepauk;
91	Bukti PT.11.4	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 238 Desa Kenyauk Kecamatan Sepauk;
92	Bukti PT.11.5	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 250 Desa Landau Panjang Kecamatan Sepauk;
93	Bukti PT.11.6	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,

		Model C3-KWK) di TPS 254 Desa Bangun Kecamatan
		Sepauk;
94	Bukti PT.11.7	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 321 Desa Kemantan
		Kecamatan Sepauk;
95	Bukti PT.11.8	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 249 Desa Landau Panjang
		Kecamatan Sepauk;
96	Bukti PT.11.9	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
00	Daille IIII	Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 262 Desa Lengkenat
07	DI-4: DT 44 40	Kecamatan Sepauk;
97	Bukti PT.11.10	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 260 Desa Lengkenat
		Kecamatan Sepauk;
98	Bukti PT.11.11	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 290 Desa Tanjung Balai
		Kecamatan Sepauk;
99	Bukti PT.11.12	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan

		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 269 Desa Sepulut Kecamatan Sepauk;
100	Bukti PT.11.13	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 329 Desa Sinar Pekayau
		Kecamatan Sepauk;
101	Bukti PT.11.14	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 324 Desa Sinar Pekayau
		Kecamatan Sepauk;
102	Bukti PT.11.15	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 326 Desa Sinar Pekayau
		Kecamatan Sepauk;
103	Bukti PT.11.16	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 328 Desa Sinar Pekayau
		Kecamatan Sepauk;
104	Bukti PT.11.17	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,

		Model C3-KWK) di TPS 237 Desa Sui Raya
		Kecamatan Sepauk.
105	Bukti PT.11.18	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 238 Desa Sui Raya
		Kecamatan Sepauk;
106	Bukti PT.11.19	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 355 Desa Paoh Benua
		Kecamatan Sepauk;
107	Bukti PT.11.20	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 354 Desa Paoh Benua
		Kecamatan Sepauk;
108	Bukti PT.11.21	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 245 Desa Sekubang
		Kecamatan Sepauk;
109	Bukti PT.11.22	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 246 Desa Sekubang
		Kecamatan Sepauk;
110	Bukti PT.11.23	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan

		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 247 Desa Sekubang
		Kecamatan Sepauk;
111	Bukti PT.11.24	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 248 Desa Sekubang
		Kecamatan Sepauk;
112	Bukti PT.11.25	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 352 Desa Gernis Jaya
		Kecamatan Sepauk;
113	Bukti PT.11.26	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 353 Desa Gernis Jaya
		Kecamatan Sepauk;
114	Bukti PT.11.27	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 322 Desa Kemantan
		Kecamatan Sepauk;
115	Bukti PT.11.28	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,

		Model C3-KWK) di TPS 244 Desa Tanjung Hulu
		Kecamatan Sepauk;
116	Bukti PT.11.29	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 257 Desa Kenyauk
		Kecamatan Sepauk;
117	Bukti PT.11.30	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 230 Desa Tanjung Ria
		Kecamatan Sepauk;
118	Bukti PT.11.31	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 223 Desa Nanga Sepauk
		Kecamatan Sepauk;
119	Bukti PT.11.32	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
110	24	Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 325 Desa Sinar Pekayau
		Kecamatan Sepauk;
120	Bukti PT.11.33	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
120	Dukti 1 1.11.55	Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		•
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 240 Desa Sui Raya
404	D.J.(: DT 44.04	Kecamatan Sepauk;
121	Bukti PT.11.34	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 327 Desa Sinar Pekayau Kecamatan Sepauk; 122 **Bukti PT.11.35** Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 233 Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk: 123 **Bukti PT.12** Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Sepauk (Model DA -KWK); Bukti PT.13.1 124 Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 553 Desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai: Bukti PT.13.2 125 Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 558 Desa Nanga Dedai Kecamatan Dedai: 126 Bukti PT.13.3 Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 556 Desa Nanga Dedai

		Kecamatan Dedai;
127	Bukti PT.13.4	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 557 Desa Nanga Dedai
		Kecamatan Dedai;
128	Bukti PT.13.5	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 571 Desa Sui Mali Kecamatan
		Dedai;
129	Bukti PT.13.6	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
0		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 570 Desa Sui Mali Kecamatan
		Dedai;
130	Bukti PT.13.7	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 569 Desa Sui Mali Kecamatan
		Dedai;
131	Bukti PT.13.8	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 564 Desa Gandis Kecamatan
		Dedai;
132	Bukti PT.13.9	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		•

		Kanala Daarah Kahupatan Sintana Tahun 2010 (Madal
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 565 Desa Gandis Kecamatan
		Dedai;
133	Bukti PT.13.10	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 566 Desa Gandis Kecamatan
		Dedai;
134	Bukti PT.13.11	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 549 Desa Nanga Jetak
		Kecamatan Dedai;
135	Bukti PT.13.12	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 551 Desa Nanga Jetak
		Kecamatan Dedai;
136	Bukti PT.13.13	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 608 Desa Lundang Baru
		Kecamatan Dedai;
137	Bukti PT.13.14	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 579 Desa Taok Kecamatan

		Dedai;
138	Bukti PT.13.15	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 604 Desa Emparu Baru
		Kecamatan Dedai;
139	Bukti PT.13.16	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 606 Desa Emparu Baru
		Kecamatan Dedai;
140	Bukti PT.13.17	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 605 Desa Emparu Baru
		Kecamatan Dedai;
141	Bukti PT.13.18	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 576 Desa Pengkadan Baru
		Kecamatan Dedai;
142	Bukti PT.13.19	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 582 Desa Empaci Kecamatan
		Dedai;
143	Bukti PT.13.20	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

145	Bukti PT.13.21	Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 583 Desa Empaci Kecamatan Dedai; Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 596 Desa Mangat Baru Kecamatan Dedai:
4.40	D. J. DT 42 02	,
146	Bukti PT.13.22	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 595 Desa Mangat Baru
4 4 7	D. 14: DT 42 22	Kecamatan Dedai;
147	Bukti PT.13.23	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 578 Desa Taok Kecamatan
4.40	D. J. C. DT 40 04	Dedai;
148	Bukti PT.13.24	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 609 Desa Lundang Baru
140	Dukti DT 4.4	Kecamatan Dedai;
149	Bukti PT.14	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 di
		Panitia Pemilihan Kecamatan Dedai (Model DA –
		KWK);

150	Bukti PT.15.1	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 444 Desa Tirta Karya
		Kecamatan Ketungau Tengah;
151	Bukti PT.15.2	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 430 Desa Senangan Kecil
		Kecamatan Ketungau Tengah;
152	Bukti PT.15.3	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 1007 Desa Begelang Jaya
		Kecamatan Ketungau Tengah;
156	Bukti PT.15.4	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 452 Desa Swadaya
		Kecamatan Ketungau Tengah;
157	Bukti PT.15.5	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 473 Desa Begelang Jaya
		Kecamatan Ketungau Tengah;
158	Bukti PT.15.6	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model

		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 472 Desa Begelang Jaya
		Kecamatan Ketungau Tengah;
159	Bukti PT.15.7	
159	BUKU P1.15.7	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 471 Desa Begelang Jaya
		Kecamatan Ketungau Tengah;
160	Bukti PT.15.8	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 458 Desa Margahayu
		Kecamatan Ketungau Tengah;
161	Bukti PT.15.9	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 441 Desa Kayu Dujung
		Kecamatan Ketungau Tengah;
162	Bukti PT.15.10	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 460 Desa Margahayu
		Kecamatan Ketungau Tengah;
163	Bukti PT.15.11	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 437 Desa Panding Jaya
		Kecamatan Ketungau Tengah;

164	Bukti PT.15.12	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 439 Desa Panding Jaya Kecamatan Ketungau Tengah;
165	Bukti PT.15.13	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 427 Desa Wirayuda Kecamatan Ketungau Tengah;
165	Bukti PT.15.14	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 440 Desa Panding Jaya
166	Bukti PT.15.15	Kecamatan Ketungau Tengah; Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 474 Desa Sungai Areh Kecamatan Ketungau Tengah;
167	Bukti PT.15.16	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) di TPS 462 Desa Gut Jaya Bakti Kecamatan Ketungau Tengah;
168	Bukti PT.15.17	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model

		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 475 Desa Sungai Areh
400	D. J. C. DT. 45.40	Kecamatan Ketungau Tengah;
169	Bukti PT.15.18	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 477 Desa Panggi Agung
		Kecamatan Ketungau Tengah;
170	Bukti PT.15.19	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 435 Desa Tanjung Sari
		Kecamatan Ketungau Tengah;
171	Bukti PT.15.20	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 461 Desa Gut Jaya Bakti
		Kecamatan Ketungau Tengah;
172	Bukti PT.15.21	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 476 Desa Panggi Agung
		Kecamatan Ketungau Tengah;
173	Bukti PT.15.22	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 469 Desa Sumber Sari
		Kecamatan Ketungau Tengah;
		<u> </u>

174	Bukti PT.15.23	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 463 Desa Gut Jaya Bakti
		Kecamatan Ketungau Tengah;
175	Bukti PT.15.24	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 464 Desa Nanga Kelapan
		Kecamatan Ketungau Tengah;
176	Bukti PT.16	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
170	Dukti i i i i	Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 di
		Panitia Pemilihan Kecamatan Ketungau Tengah
		(Model DA – KWK);
177	Bukti PT.17.1	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
177	Bukii I III.I	Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 538 Desa Rasau Kecamatan
470	D. J.4: DT 47.0	Ketungau Hulu;
178	Bukti PT.17.2	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 546 Desa Sungai Bugau
		Kecamatan Ketungau Hulu;
179	Bukti PT.17.3	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,

		Model C3-KWK) di TPS 548 Desa Sungai Bugau
		Kecamatan Ketungau Hulu;
180	Bukti PT.17.4	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 545 Desa Jasa Kecamatan
		Ketungau Hulu;
181	Bukti PT.17.5	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 521 Desa Muakan Petinggi
		Kecamatan Ketungau Hulu;
182	Bukti PT.17.6	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 497 Desa Sui Pisau
		Kecamatan Ketungau Hulu;
183	Bukti PT.17.7	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 498 Desa Sui Pisau
		Kecamatan Ketungau Hulu;
184	Bukti PT.17.8	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 527 Desa Nanga sebawang
		Kecamatan Ketungau Hulu;
185	Bukti PT.17.9	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan

		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 525 Desa Suak Medang
		Kecamatan Ketungau Hulu;
186	Bukti PT.17.10	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
100	Bukii 1.17.10	Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		•
		Model C3-KWK) di TPS 524 Desa Suak Medang
407	D. J.: DT 47 44	Kecamatan Ketungau Hulu;
187	Bukti PT.17.11	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 510 Desa Sepiluk Kecamatan
		Ketungau Hulu;
188	Bukti PT.17.12	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 496 Desa Bekuan Luyang
		Kecamatan Ketungau Hulu;
189	Bukti PT.17.13	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 491 Desa Senaning
		Kecamatan Ketungau Hulu;
190	Bukti PT.17.14	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,

		Model C3-KWK) di TPS 493 Desa Senaning Kecamatan Ketungau Hulu;
191	Bukti PT.17.15	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 543 Desa Jasa Kecamatan
		Ketungau Hulu;
192	Bukti PT.17.16	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 544 Desa Jasa Kecamatan
		Ketungau Hulu;
193	Bukti PT.18	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 di
		Panitia Pemilihan Kecamatan Ketungau Hulu (Model
		DA – KWK);
194	Bukti PT.19	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model
		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 399 Desa Sui Deras
		Kecamatan Ketungau Hilir;
195	Bukti PT.20	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 di
		Panitia Pemilihan Kecamatan Ketungau Hilir (Model
		DA – KWK);
196	Bukti PT.21	Fotokopi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Model

		C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,
		Model C3-KWK) di TPS 857 Desa Jasa Kecamatan
		Ambalau;
197	Bukti PT.22	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 di
		Panitia Pemilihan Kecamatan Ambalau (Model DA -
		KWK);
198	Bukti PT.23	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor
		44 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon
		Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010;
199	Bukti PT.24	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara
		Pemilukada Kabupaten Sintang 19 Mei 2010
		Kecamatan Ketungau tengah oleh Tim Jarot Kartiyus;

Selain itu, untuk mendukung dalil-dalilnya Pihak Terkait mengajukan tiga saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yakobus Lanun

- Bahwa saksi PPK Kecamatan Sepauk untuk pasangan calon nomor urut 2;
- Bahwa rekapitulasi di Kecamatan Sepauk di laksanakan pada tanggal 21
 Mei 2010 dan mulai pelaksanaan pada pukul 10.00 WIB dan selesai pada pukul 14.00 WIB;
- Bahwa pada saat rekapitulasi yang hadir pada saat itu saksi dari pasangan calon nomor urut, 2 nomor urut 3, nomor urut 4, sedangan saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak hadir;
- Bahwa suara yang sah 26.065, dari 136 TPS yang ada di Kecamatan Sepauk;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggabungan 6 kotak suara menjadi 2 kotak suara dari Ketua PPK karena adanya keberatan dari saksi nomor urut 4 yang tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi suara;
- Bahwa saksi dari pasangan calon nomor urut 4 mengisi formulir keberatan;

- Bahwa sebelumnya tidak ada keberatan dari masing-masing saksi di rapat pleno, baru setelah rapat di tutup saksi mengetahui adanya keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 4;
- Bahwa hasil perolehan suara, untuk nomor urut 1 sebanyak2.069, nomor urut 2 sebanyak 12.268, nomor urut 3 sebanyak 2.788, nomor urut 4 sebanyak 4;

2. Simon Sutoyo

- Bahwa saksi merupakan saksi PPK Kecamatan Kayan Hilir untuk pasangan nomor urut 2 dan di Kecamatan tersebut terdapat 71 TPS;
- Bahwa proses pleno di Kecamatan Kayan Hilir di laksanakan pada tanggal
 20 Mei 2010 pada pukul 10 WIB dan selesai pada pukul 18.00 WIB;
- Bahwa suara sah 18.399, suara tidak sah 206 termasuk surat suara rusak;
- Bahwa pasangan nomor urut 1 sebanyak 592 suara, nomor urut 2 sebanyak
 8.763 suara, nomor urut 3 sebanyak 5.423 suara, nomor urut 4 sebanyak
 3.621 suara:
- Bahwa pada saat rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan, semua saksi pasangan calon hadir kecuali saksi pasangan calon nomor urut 3 tidak hadir:
- Bahwa pada saat rekapitulasi, pasangan calon nomor urut 4 tidak bersedia menandatangi BA tersebut karena merasa masih ada permasalahan yang belum selesai:

3 Bustaman Efendi

- Bahwa Saksi PPK Kecamatan Kayan Hulu untuk pasangan nomor urut 2;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2010 rekap di mulai pada pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB dan ada 76 TPS di Kecamatan Kayan Hulu;
- Bahwa yang hadir pada saat rekapitulasi Muspika dan seluruh saksi, kecuali saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak hadir;
- Bahwa ada intrupsi yang dilakukan oleh saksi dari pasangan nomor urut 3
 (Adi Nugroho) pada saat pembacaan rekap untuk Desa Ng.Abai, akan tetapi pelaksanaan rekapitulasi tetap di lanjutkan, dan kepada saksi pasangan calon nomor urut 3 di berikan formulir keberatan oleh Ketua PPK;

- Bahwa dalam formulir keberatannya, saksi pasangan calon nomor urut 3 menuliskan Pemilu tersebut di anggap tidak demokratis terutama di TPS 746 karena pelasanaan pemilunya pada malam hari;
- [2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2010, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
- [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan/pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 26 Mei 2010;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945",

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Sintang sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 tanggal 26 Mei 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 28/KPU-STG/III/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Tetap Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 tanggal 18 Maret 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4 (*vide* Bukti P-1 = T-1);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Sintang Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 tanggal 26 Mei 2010 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-3 = Bukti PT-1);
- [3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 27 Mei 2010; Senin, 31 Mei 2010; dan Selasa, 1 Juni 2010; karena hari Jumat, 28 Mei 2010 merupakan Hari Raya Waisak, hari Sabtu, 29 Mei 2010, dan hari Minggu, 30 Mei 2010, bukan hari kerja;
- [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 121/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon,

Termohon, Pihak Terkait), bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon, serta keterangan para saksi dan ahli dari Pemohon dan Termohon;

Pendapat Mahkamah

[3.13] Menimbang bahwa telah menjadi pendapat yang tetap Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut undangundang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi," Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim";

Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada, maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada telah berlangsung sesuai dengan asas "luber dan jurdil" (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008);

- [3.14] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sintang telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematik, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008;
- [3.15] Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* terdapat fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:
- 1. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ternyata dari Bukti P-3 dan Lampiran Berita Acara sebagaimana ternyata dari Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Model DB1-KWK, Bukti P-9) didasarkan atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh PPK ditingkat Kecamatan sebagaimana ternyata dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK);
- Rekapitulasi Perolehan Suara PPK dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang terdapat 9 kecamatan yang 181 TPSnya tidak bersesuaian bahkan bertentangan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh KPPS ditingkat TPS;
- 3. Termohon mengakui tidak terlebih dahulu mempertimbangkan adanya keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon atau tidak melakukan pembetulan terhadap adanya perbedaan jumlah suara antara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh PPK ditingkat Kecamatan dengan Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh KPPS ditingkat TPS, dan menyarankan agar semua keberatan diselesaikan saja di Mahkamah Konstitusi;
- [3.16] Menimbang bahwa terkait fakta-fakta tersebut kemudian dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon, bantahan dari Termohon dan Pihak Terkait, serta bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah mendapati fakta hukum sebagai berikut:

- ada enam kecamatan yang rekapitulasinya tidak bersesuaian antara Rekapitulasi PPK yang dijadikan dasar Termohon dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sintang dengan Rekapitulasi yang dilakukan oleh KPPS ditingkat TPS yaitu:
 - Kecamatan Tepunak terdiri 21 TPS, yaitu TPS 157, TPS 158, TPS 159, dan TPS 160 Desa Mensiap Baru, TPS 175 dan TPS 176 Desa Repak Sari, TPS 165 dan TPS 167 Desa Suka Jaya, TPS 200, TPS 201, dan TPS 202 Desa Merti Jaya, TPS 203, TPS 1006, dan TPS 204 Desa Benua Kencana, TPS 218 Desa Riam Batu, TPS 208 Desa Tempunak Kapuas, TPS 205 dan TPS 207 Desa Balai Harapan, TPS 155 Desa NG Tepunak, TPS 163 Desa Tanjung Prada, serta TPS 154 Desa Tanjung Kramat;
 - Kecamatan Sungai Tebelian terdiri dari 11 TPS, yaitu TPS 937 Desa Mentatai, TPS 970 Desa Riam Kijang, TPS 955 Desa Bonet Lama, TPS 959 Desa Rarai, TPS 965 Desa Melayang Sari, TPS 971 Desa Penjemong Hulu, TPS 941 Desa Manter, TPS 948, TPS 949, TPS 950, dan TPS 952 Desa Solam Raya;
 - Kecamatan Dedai terdiri dari 24 TPS, yaitu TPS 553 Desa Nanga Jetak, TPS 556, TPS 557, dan TPS 558 Desa Nanga Dedai, TPS 569, TPS 570, TPS 571 Desa Sei Mali, TPS 564, TPS 565, dan TPS 566 Desa Gandis, TPS 549 dan TPS 551 desa Nanga Jetak, TPS 608 desa Lundang Baru, 579 Desa Tauk, TPS 604, TPS 605, TPS 606 Desa Emparu Baru, TPS 576 Desa Rengkadau Baru, TPS 582 dan TPS 583 Desa Empaci, TPS 595 dan TPS 596 Desa Mangat Baru, TPS 578 Desa Taok, dan TPS 609 Desa Lundang Baru;
 - Kecamatan Ketungau Tengah terdiri dari 24 TPS, yaitu TPS 444 Desa Tirta Karya, TPS 430 Desa Senangan Kecil, TPS 471, TPS 472, TPS 473, TPS 1007 Desa Begelang Jaya, TPS 452 Desa Swadaya, TPS 458 dan TPS 460 Desa Marga Hayu, TPS 441 Desa Kayu Dujung, TPS 437, TPS 439, dan 440 Desa Panding Jaya, TPS 427 Desa Wirayuda, TPS 474 dan TPS 475 Desa Sei Areh, TPS 461, TPS 462, dan TPS 463 Desa Gut Jaya Bakti, TPS 476 dan TPS 477 Desa Panggi Agung, TPS 435 Desa Tanjung Sari, TPS 469 Desa Sumber Sari, TPS 464 Desa Ng Kelapan;

- Kecamatan Ketungau Hulu terdiri dari 16 TPS, yaitu TPS 538 Desa Rasau, TPS 546 dan TPS 548 Sui Bugau, TPS 543, TPS 544, TPS 545 Desa Jasa, TPS 521 Desa Muakan Petinggi, TPS 497 dan TPS 498 Sui Pisau, TPS 527 Desa Ng Sebawang, TPS 524 dan TPS 525 Desa Suak Medang, TPS 510 Desa Sepiluk, TPS 496 Desa Bekuan Luyang, TPS 491 dan TPS 493 Desa Senaning;
 - Kecamatan Ketungau Hilir terdiri dari 1 TPS, yaitu TPS 399 Desa Sui Deras;

Menurut Mahkamah, seharusnya terhadap perbedaan rekapitulasi tersebut, PPK maupun Termohon seketika itu juga melakukan pembetulan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 13 ayat (6) dan Pasal 25 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan:

Pasal 98

"(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan."

Pasal 99

"(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU kabupaten/kota seketika itu juga mengadakan pembetulan."

Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 menentukan:

Pasal 13

"(6) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah."

Pasal 25

"(6) KPU kabupaten/kota wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah."

Dalam pelaksanaannya terbukti dalam persidangan adanya keberatan atas ketidaksesuaian tersebut tidak segera dilakukan tindakan pembetulan baik oleh PPK maupun Termohon seketika itu juga. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, yaitu Martin Sunarya, Morjiri, Hadi Nugroho, dan Stefanus Ansai. Terlebih lagi dalam persidangan Mahkamah tanggal 8 Juni 2010, Ade M. Iswadi, Ketua KPU Kabupaten Sintang (Termohon) mengakui adanya keberatan dari saksi Pemohon (Martin Sunarya), dan terhadap keberatan tersebut Termohon menyatakan agar diajukan dan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah berdasarkan bukti dan fakta tersebut, Termohon telah bertindak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon terbukti dan beralasan hukum;

[3.17] Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon tentang adanya praktik poitik uang di Kecamatan Kayan Hilir, Mahkamah berpendapat, sesuai fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi Pemohon yaitu Jibrail Surya Darminta, Antonius Sutarman, Supangat, dan Wisnu, bahwa praktik politik uang yang dilakukan oleh simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Kayan Hilir benar adanya, hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon maupun Pihak Terkait, yaitu dilakukan dengan cara membagi-bagikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) perorang, yang dilakukan oleh Lay Kwet Sung alias Cidong yang dibantu oleh Jasmaun Diona alias Ona yang dibagikan kepada sebagian masyarakat di Kecamatan Kayan Hilir, yang dilakukan pada tanggal 18 Mei 2010, sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Terhadap tindakan praktik politik uang tersebut saksi Pemohon kemudian melaporkan dan menyerahkan barang bukti kepada Panwaslu (Bukti P-13), namun laporan tersebut hingga saat ini tidak ditindaklanjuti. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon terbukti dan beralasan hukum;

- [3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon adanya pelanggaran Pemilukada di Kecamatan Kayan Hulu berupa pencoblosan dilakukan pada malam hari dan pagi hari yang dilakukan oleh Petugas KPPS di Kecamatan Kayan Hulu, sesuai fakta yang terungkap di persidangan Mahkamah berpendapat. sebagaimana keterangan saksi Pemohon yaitu Lukas (saksi dari Pasangang Calon Nomor Urut 4) bahwa sesampainya saksi di TPS, Ketua KPPS langsung menyuruh saksi menghitung suara, padahal kenyataannya tidak ada masyarakat yang memberikan hak suaranya. Kemudian saksi Sengkumang (saksi dari Pasangan Nomor Urut 2), menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010, setibanya saksi di TPS sekitar pukul 05.30 Wib, Ketua KPPS mengatakan bahwa proses pemilihan sudah selesai dilakukan. Terhadap hal tersebut saksi tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol di berkas yang ditunjukan oleh Ketua KPPS TPS 746. Demikian juga yang dialami oleh saksi Pemohon bernama saksi Martin Sunarya, saksi Morjiri, dan saksi Leksono. Adanya kesalahan tersebut tidak dibantah oleh Termohon dalam persidangan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut Mahkamah berpendapat dalil Pemohon beralasan hukum;
- [3.19] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran Pemilukada di Kecamatan Sepauk berupa kotak suara tidak disegel dan hasil rekapitulasi di tiap TPS digabungkan menjadi satu kotak suara, yang terjadi di Desa Sekujam Timbai pada TPS 291 sampai dengan TPS 296, di Desa Sinar Pekayau surat suara di 6 TPS dijadikan 2 kotak suara, di Desa Bernayau surat suara dan rekapitulasi pada TPS 314, TPS 315, TPS 316, TPS 317, TPS 318, TPS 319, dan TPS 320 digabungkan menjadi 2 kotak suara, di Desa Sungai Segak pada TPS 337, TPS 338, TPS 339, dan TPS 340 surat suara dan hasil rekapitulasi penghitungan digabungkan dalam 1 (satu) kotak suara, Mahkamah berpendapat, dalil tersebut terbukti dan beralasan hukum, karena sesuai keterangan saksi Pemohon, yaitu Martin Sunarya, Morjiri, dan Antonius Sutarman memang benar terjadi pelanggaran berupa kotak suara tidak disegel serta hasil rekapitulasi di tiap TPS digabungkan menjadi satu kotak suara. Fakta tersebut tidak dibantah oleh Termohon, bahkan hal itu diakui oleh Mulyono (Ketua PPK Kecamatan Sepauk) dengan alasan agar mudah dibawa ke KPU. Tindakan Ketua PPK Kecamatan

Sepauk tersebut menurut Mahkamah, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dalil Pemohon terbukti dan beralasan hukum;

- [3.20] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran Pemilukada di Kecamatan Serawai, Mahkamah berpendapat, berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan ternyata terdapat perbedaan data hasil antara C1-KWK dengan DA1-KWK. Selain itu, terdapat penebalan-penebalan angka maupun tanda tangan dalam C1-KWK tersebut yang menyebabkan terjadinya perbedaan angka perolehan dalam C1-KWK yang ada pada Termohon dengan yang ada pada Pemohon. Terkait adanya fakta tersebut, menurut Mahkamah, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada yang telah merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil") sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008, oleh karena itu untuk melaksanakan prinsip demokrasi dan menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil perlu dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Serawai tersebut;
- [3.21] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran Pemilukada di Kecamatan Ambalau di Desa Mentomoi TPS 860, Mahkamah berpendapat, berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait, terdapat ketidaksesuaian antara dalil dengan bukti yaitu, Pemohon mendalikan TPS 860 Desa Mentomoi akan tetapi bukti yang diajukan adalah C1-KWK TPS 857 Desa Buntut Sabun, oleh karena itu menurut Mahkamah dalil tersebut tidak didukung oleh bukti sehingga harus dikesampingkan;
- [3.22] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, nyata-nyata terjadi pelanggaran serius yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif oleh Termohon. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Salah satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa

"tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, tidak satu pun pasangan calon pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

- [3.23] Menimbang bahwa oleh karena itu, menurut Mahkamah baik secara formil maupun secara materiil telah terjadi pelanggaran ketentuan Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Sintang. Dalam kondisi demikian, Mahkamah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (judicial power) tidak boleh berdiam diri menyaksikan pelanggaran hukum yang merusak sendi-sendi demokrasi dan tidak memberikan tertib hukum dan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat, sehingga diperlukan upaya perbaikan melalui putusan Mahkamah, yakni pembatalan seluruh hasil pemungutan suara serta melakukan rekapitulasi ulang berdasarkan C1-KWK untuk TPS-TPS di wilayah-wilayah yang akan ditentukan dalam amar putusan ini:
- [3.24] Menimbang bahwa dalam menentukan daerah mana yang akan melakukan pemungutan suara ulang dan daerah mana yang akan melakukan rekapitulasi ulang berdasarkan formulir C1-KWK, Mahkamah mendasarkan pada tingkat intensitas dan bobot pelanggaran yang terjadi di wilayah pemilihan tersebut sebagai berikut:
- Kecamatan Tepunak, Kecamatan Sungai Tebelian, Kecamatan Dedai, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Ketungau Hulu, dan Kecamatan Ketungau Hilir: berdasarkan bukti dan fakta terdapat ketidaksesuaian data antara Rakapitulasi di tingkat KPPS dengan PPK, diperintahkan agar dilakukan rekapitulasi ulang berdasarkan data C1-KWK;
- 2. Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Sepauk, dan Kecamatan Serawai: berdasarkan bukti tulisan serta keterangan saksi terbukti terjadi praktik politik uang (money politics) dan Pemilukada yang dilakukan tidak sesuai tata cara Pemilukada yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan, sehingga menurut Mahkamah, penyimpangan-penyimpangan

demikian telah melanggar prosedur dan tata cara Pemilukada sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berakibat hasil Pemilukada di seluruh kecamatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan demikian, Mahkamah perlu memerintahkan agar dilakukan pemungutan suara ulang;

- [3.25] Menimbang bahwa perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang dan rekapitulasi ulang berdasarkan data C1-KWK sebagaimana akan disebut dalam amar putusan di bawah ini, harus juga mempertimbangkan tingkat kesulitan, jangka waktu, serta kemampuan KPU Kabupaten Sintang dan seluruh aparat penyelenggara Pemilukada untuk melaksanakannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta jauh dari segala kemungkinan pelanggaran yang merugikan proses demokratisasi di Indonesia;
- [3.26] Menimbang bahwa karena KPU Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sintang Tahun 2010 telah bertindak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka untuk melaksanakan prinsip demokrasi yang menghargai setiap pemilih, serta menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil perlu memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Barat melakukan supervisi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang dan rekapitulasi ulang tersebut;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sintang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius dan sifatnya sudah sistematis,

terstruktur, dan masif. Diperlukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Serawai dan TPS-TPS di empat Desa di Kecamatan Sepauk, serta rekapitulasi ulang di TPS-TPS tertentu di Kecamatan Tepunak, Kecamatan Sungai Tebelian, Kecamatan Dedai, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Ketungau Hulu, dan Kecamatan Ketungau Hilir;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan, sebelum menjatuhkan putusan akhir:

- Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 26 Mei 2010 sepanjang mengenai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Tepunak, Kecamatan Sungai Tebelian, Kecamatan Dedai, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Ketungau Hulu, dan Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Sepauk, dan Kecamatan Serawai;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang untuk melaksanakan:

Penghitungan Suara Ulang dengan Rekapitulasi Berdasarkan Formulir Model C1-KWK untuk:

- a. Kecamatan Tepunak terdiri 21 TPS, yaitu:
 - a. TPS 157, TPS 158, TPS 159, dan TPS 160 Desa Mensiap Baru;
 - b. TPS 175 dan TPS 176 Desa Repak Sari;
 - c. TPS 165 dan TPS 167 Desa Suka Jaya;
 - d. TPS 200, TPS 201, dan TPS 202 Desa Merti Jaya;
 - e. TPS 203, TPS 1006, dan TPS 204 Desa Benua Kencana;
 - f. TPS 218 Desa Riam Batu:
 - g. TPS 208 Desa Tempunak Kapuas;
 - h. TPS 205 dan TPS 207 Desa Balai Harapan;
 - i. TPS 155 Desa NG Tepunak;
 - j. TPS 163 Desa Tanjung Prada;
 - k. TPS 154 Desa Tanjung Kramat;
- b. Kecamatan Sungai Tebelian terdiri dari 11 TPS, yaitu:
 - a. TPS 937 Desa Mentatai:
 - b. TPS 970 Desa Riam Kijang;
 - c. TPS 955 Desa Bonet Lama;
 - d. TPS 959 Desa Rarai;
 - e. TPS 965 Desa Melayang Sari;
 - f. TPS 971 Desa Penjemong Hulu;
 - g. TPS 941 Desa Manter;
 - h. TPS 948, TPS 949, TPS 950, dan TPS 952 Desa Solam Raya;
- c. Kecamatan Dedai terdiri dari 24 TPS, yaitu:
 - a. TPS 553 Desa Nanga Jetak;
 - b. TPS 556, TPS 557, dan TPS 558 Desa Nanga Dedai;
 - c. TPS 569, TPS 570, TPS 571 Desa Sei Mali;
 - d. TPS 564, TPS 565, dan TPS 566 Desa Gandis;
 - e. TPS 549 dan TPS 551 desa Nanga Jetak;
 - f. TPS 608 desa Lundang Baru;
 - g. TPS 579 Desa Tauk;
 - h. TPS 604, TPS 605, TPS 606 Desa Emparu Baru;

- i. TPS 576 Desa Penkadan Baru;
- j. TPS 582 dan TPS 583 Desa Empaci;
- k. TPS 595 dan TPS 596 Desa Mangat Baru;
- I. TPS 578 Desa Taok;
- m. TPS 609 Desa Lundang Baru;
- d. Kecamatan Ketungau Tengah terdiri dari 24 TPS, yaitu:
 - a. TPS 444 Desa Tirta Karya;
 - b. TPS 430 Desa Senangan Kecil;
 - c. TPS 471, TPS 472, TPS 473, dan TPS 1007 Desa Begelang Jaya;
 - d. TPS 452 Desa Swadaya;
 - e. TPS 458 dan TPS 460 Desa Marga Hayu;
 - f. TPS 441 Desa Kayu Dujung;
 - g. TPS 437, TPS 439, dan TPS 440 Desa Panding Jaya;
 - h. TPS 427 Desa Wirayuda;
 - TPS 474 dan TPS 475 Desa Sei Areh;
 - j. TPS 461, TPS 462, dan TPS 463 Desa Gut Jaya Bakti;
 - k. TPS 476 dan TPS 477 Desa Panggi Agung;
 - I. TPS 435 Desa Tanjung Sari;
 - m. TPS 469 Desa Sumber Sari;
 - n. TPS 464 Desa Ng Kelapan;
- e. Kecamatan Ketungau Hulu terdiri dari 16 TPS, yaitu:
 - a. TPS 538 Desa Rasau;
 - b. TPS 546 dan TPS 548 Sui Bugau;
 - c. TPS 543, TPS 544, TPS 545 Desa Jasa;
 - d. TPS 521 Desa Muakan Petinggi;
 - e. TPS 497 dan TPS 498 Sui Pisau;
 - f. TPS 527 Desa Ng Sebawang;
 - g. TPS 524 dan TPS 525 Desa Suak Medang;
 - h. TPS 510 Desa Sepiluk, TPS 496 Desa Bekuan Luyang;
 - i. TPS 491 dan TPS 493 Desa Senaning;
 - f. Kecamatan Ketungau Hilir terdiri dari 1 TPS, yaitu TPS 399 Desa Sui Deras;

dalam waktu paling lama **30 (tiga puluh) hari** sejak Putusan ini diucapkan dan melaporkan hasil rekapitulasi ulang kepada Mahkamah Konstitusi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut;

- 2. Pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang untuk:
 - a. seluruh TPS di Kecamatan Kayan Hulu;
 - b. seluruh TPS di Kecamatan Kayan Hilir;
 - c. seluruh TPS di Kecamatan Serawai;
 - d. Kecamatan Sepauk:
 - Desa Sekujam Timbai: TPS 291, TPS 292, TPS 293, TPS 294,
 TPS 295, dan TPS 296;
 - Desa Sinar Pekayau: TPS 324, TPS 325, TPS 326, TPS 327, TPS 328, TPS 329;
 - Desa Bernayau: TPS 314, TPS 315, TPS 316, TPS 317, TPS 318,
 TPS 319, dan TPS 320;
 - Desa Sungai Segak: TPS 337, TPS 338, TPS 339, dan TPS 340; dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini diucapkan dan melaporkan hasil pemungutan suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut:
- Memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan supervisi dan pengawasan pelaksanaan pemungutan suara ulang dan rekapitulasi ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu sepuluh yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota,

Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD. ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Achmad Sodiki M. Akil Mochtar

ttd

ttd

Hamdan Zoelva Muhammad Alim

ttd

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi Harjono

ttd

M Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI

ttd

Ina Zuchriyah Tjando